

KUALIFIKASI KEADAAN BARU (*NOVUM*) SEBAGAI DASAR PENGAJUAN UPAYA
HUKUM PENINJAUAN KEMBALI: ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
109/PK/PID/2007; PUTUSAN NOMOR 57/PK/PID/2005; DAN PUTUSAN NOMOR
39/PK/PID/2006



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Oleh:

Ajeng Tri Wahyuni

0504000151

PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP menentukan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan atas dasar ditemukannya keadaan baru (*novum*), pertentangan putusan pengadilan dan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Permohonan Peninjauan Kembali sebagian besar diajukan atas dasar *novum*, bahkan timbul opini publik yang mempersepsikan *novum* sebagai syarat Peninjauan Kembali. Kualifikasi *novum* yang menjadi dasar Peninjauan Kembali belum diatur secara jelas di dalam KUHAP. Hal tersebut menimbulkan interpretasi tentang kualifikasi *novum* yang beragam di dalam masyarakat. Kualifikasi *novum* yang belum dipertegas merupakan penyebab terjadinya penumpukan perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dinilai belum cukup memuaskan untuk menjawab persepsi publik mengenai batasan *novum*. Dasar yang dapat digunakan dalam menilai *novum* adalah penafsiran para Hakim Mahkamah Agung yang tercantum di dalam putusan-putusan Peninjauan Kembali. Hakim Mahkamah Agung bebas memutuskan untuk menerima *novum* yang diajukan sebagai dasar Peninjauan Kembali atau tidak. Penjelasan atas *novum* sebagai dasar Peninjauan Kembali diperlukan untuk menjawab ketidaktegasan perihal keterangan waktu serta kualitas *novum* sebagai dasar Peninjauan Kembali, agar tercipta kepastian hukum dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung berkurang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi *novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali yang sebagian besar didasarkan atas pendapat dan pemikiran para ahli maupun praktisi hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia, yang cenderung bersifat dinamis, mempunyai kaitan yang erat dengan kedinamisan di dalam dunia hukum. Hukum diusahakan agar senantiasa sesuai dengan kondisi masyarakat hukumnya. Dalam proses ini, akan terbuka kemungkinan bahwa suatu hal yang pada awalnya dianggap adil akan menjadi tidak adil, begitu pula sebaliknya. Penempatan perihal keadilan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal masyarakat yang hidup di dalamnya. Kondisi internal berkaitan dengan masyarakatnya itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan serta kepentingan. Sedangkan kondisi eksternal berkaitan dengan lingkungan sekitar masyarakat.

Hukum bersifat dinamis ditinjau dari sudut pandang formil terlihat dari peraturan-peraturan tertulis yang baru

dikeluarkan maupun peraturan-peraturan tertulis yang sifatnya menggantikan atau melengkapi peraturan tertulis sebelumnya.¹

Ilmu pengetahuan hukum modern membedakan dua bentuk hukum dilihat dari fungsinya, yakni hukum formil (*adjective law*) dan hukum materiil (*substantive law*). Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban. Untuk menegakkan hukum materiil dibutuhkan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil, yaitu hukum formil. Hukum formil, yang disebut juga dengan hukum acara, menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Atau dengan kata lain, hukum formil merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.²

Oleh karena itu, baik hukum materiil maupun formil, keduanya saling memerlukan eksistensi satu dengan yang lain.

Hukum formil atau acara berisi ketentuan yang bersifat teknis sebagai dasar bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Sifat teknis yang dimaksud

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 40.

²*Ibid.*, hal. 127.

adalah sejumlah pedoman, tata cara ataupun panduan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di Pengadilan. Hukum formil atau acara tidak mengatur mengenai sanksi, sebagaimana dikutip pendapat Satjipto Raharjo mengenai hukum acara pidana, bahwa "peraturan hukum acara pidana memang menciptakan peraturan hukum akan tetapi sulit untuk disebut mengandung norma hukum."³

Hukum acara di Indonesia terbagi atas beberapa pembagian atau klasifikasi hukum yang mempunyai pengaturan berbeda. Untuk bidang hukum pidana, jika terjadi suatu tindak pidana, maka akan berlaku ketentuan hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ataupun perundangan lain yang juga mengatur ketentuan mengenai hukum acara pidana dan masih berlaku.⁴

Van Bemmelen berpendapat bahwa "ilmu hukum acara pidana adalah mempelajari peraturan-peraturan yang

³Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 11.

⁴Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 180.

diciptakan oleh Negara karena ada dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana.”⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, hukum formil atau acara pidana akan mulai diterapkan sejak suatu peristiwa pidana terjadi. Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian tindakan hukum yang diawali dengan tahap penyelidikan untuk mencari tahu ada atau tidak suatu tindak pidana. Tahap berikut adalah tahap penyidikan guna mencari tahu pelaku tindak pidana serta bukti-bukti terkait. Setelah itu proses acara pidana dilanjutkan di Pengadilan. Tahap pelimpahan untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan ini disebut penuntutan. Proses acara di Pengadilan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan dan pembelaan, hingga diperoleh suatu putusan hakim. Proses acara pidana berakhir pada tahap eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Serangkaian proses hukum acara pidana dirancang untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang

⁵J.M. Van Bemmelen, *Stafvordering, Leerboek, v.h. Nederlanse Strafrecht*, (S'gravenhage Martinus Nyhoff, 1950), p. 4.

⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 18.

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana.⁷ Dalam proses tersebut, terdapat suatu sarana sebagai bentuk usaha pencarian kebenaran materiil yang disebut upaya hukum. Upaya hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi. Apabila putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah banding, untuk putusan yang menghukum terdakwa, atau kasasi, untuk putusan bebas tidak murni. Jika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali merupakan suatu lembaga upaya hukum luar biasa yang terdapat dalam sistem peradilan Indonesia. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum ini diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bilamanakah suatu putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap? Yakni apabila putusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi.⁸ KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) No.

⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 10.

⁸K. Wantjik Saleh, *Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 12.

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP memang tidak mengatur perihal ini, tetapi ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP poin ke-14 (tentang tenggang waktu berfikir bagi terdakwa maupun jaksa sesudah putusan hakim Pengadilan Negeri) yang menyatakan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah apabila tenggang waktu berpikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.⁹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 29 jo Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 34 jo Pasal 28 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap jika telah menempuh tingkat pemeriksaan pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir.

Tujuan pembentukan lembaga Peninjauan Kembali ini memang tidak dijelaskan dalam perundang-undangan, hanya dikatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali

⁹Parman Soeparman, *op.cit.*, hal. 44-45.

kepada Mahkamah Agung.¹⁰ M.H. Tirtaamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, menjelaskan Peninjauan Kembali sebagai "jalan dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim yang merugikan si terhukum."¹¹ Sedangkan K. Wantjik Saleh menyatakan pendapat bahwa:

Hakim adalah manusia biasa yang lemah yang tidak dapat terhindar dari kekeliruan/kesalahan. Selain itu, mungkin pula terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan hakim, baru kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat dijadikan sebagai bukti.¹²

Pendapat K. Wantjik Saleh tersebut serupa dengan rumusan yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Peninjauan Kembali. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk menjaga nilai keadilan dari kesalahan atau kekhilafan hakim.

Peninjauan Kembali bukanlah suatu lembaga baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Lembaga Peninjauan Kembali

¹⁰*Ibid.*, hal. 44.

¹¹Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

¹²K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal. 13.

mempunyai kesamaan filosofi dengan lembaga *herziening* yang berasal dari sistem hukum Perancis dan dianut pula dalam hukum acara di Belanda. Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda, berdasarkan azas konkordansi, yakni azas penerapan ketentuan hukum Negara penjajah kepada Negara jajahannya, lembaga ini diterapkan ke dalam sistem hukum acara Hindia Belanda atau Indonesia. Saat itu, terdapat dua lembaga yang berlaku sebagai lembaga Peninjauan Kembali, yakni *herziening*, untuk perkara pidana, dan *request civiel*, untuk perkara perdata.¹³ Ketentuan mengenai *herziening* terdapat di *Reglement op de Strafvordering* (R.Sv) dan *request civiel* terdapat di *Reglement op de Rechtsvordering*. Perbedaan istilah dalam hal meninjau kembali putusan hakim berkekuatan hukum tetap antara perkara pidana dan perdata tersebut tidak dianut dalam KUHP yang hanya mengenal istilah Peninjauan Kembali.

Eksistensi lembaga Peninjauan Kembali ini sering dikaitkan dengan semangat penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan keseimbangan dalam implementasi dan reevaluasi pokok-pokok pikiran dalam konsep Kitab Undang-

¹³Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*, cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 14.

undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴ Ide keseimbangan ini dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai suatu keseimbangan yang mencakup:

keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/per orang; keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana dan korban tindak pidana); keseimbangan antara unsur/faktor dan subjektif (orang/bainah/sikap batin); keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal. Ide keseimbangan itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pembedaan.¹⁵

Parman Soeparman mengaitkan keseimbangan tersebut dengan maksud dan tujuan upaya hukum Peninjauan Kembali yang pada hakikatnya berhubungan dengan filosofi peradilan. Tujuan peradilan ialah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Manifestasinya terwujud dari perlakuan-perlakuan yang dijamin oleh ketentuan yang

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, makalah pada seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang 26-27 April 2004, hal. 10-11.

¹⁵*Ibid.*, hal. 10-11.

terlaksana dengan baik. Antara lain ialah persamaan hak di muka hukum, hak atas pemeriksaan pengadilan yang tidak memihak, demikian pula tentang hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim.¹⁶

Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

¹⁶Parman Soeparman, *op.cit.*, hal. 15.

- d. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.¹⁷

Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHPA tersebut mengatur alasan-alasan hukum pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali. Apabila ditafsirkan secara *a contrario*, ketentuan dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa selain terpenuhinya keadaan-keadaan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHPA, maka upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan atau dimohonkan. Keadaan baru, atau yang sering disebut sebagai *novum*, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. *Novum* seringkali menjadi alasan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas perihal *novum*, sehingga pengertian dan ruang lingkungannya menimbulkan multi-interpretasi di kalangan ahli hukum. Alasan pembuat Undang-undang untuk tidak mengatur secara terperinci mengenai kualifikasi *novum* dapat dikaitkan dengan tujuan serta

¹⁷Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 263 ayat (2) dan ayat (3).

eksistensi lembaga Peninjauan Kembali yang menitikberatkan kepada perbaikan atas penilaian hakim. Pada praktiknya, 'zona abu-abu' dalam kualifikasi *novum* ini sering dimanfaatkan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang mengakibatkan 'banjirnya' permohonan pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Kualifikasi *novum* akan diangkat sebagai topik utama berdasarkan teori tentang *novum* yang ada saat ini. Penelitian juga mencakup kekuatan *novum* yang didasarkan pada penilaian Hakim dalam beberapa yurisprudensi di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kualifikasi suatu keadaan baru sebagai *novum* berdasarkan penilaian para hakim Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya. Pokok permasalahan tersebut akan dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembatasan suatu fakta sehingga dapat dianggap sebagai keadaan baru (*novum*) yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan hukum acara pidana Indonesia?

2. Bagaimanakah penilaian para Hakim dalam menafsirkan kekuatan atau kualitas *novum* yang menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali?

3. Apakah keadaan yang didalilkan dalam beberapa perkara permohonan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan sebagai *novum*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat luas, yaitu agar masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai upaya hukum peninjauan kembali, tata cara pengajuannya, syarat pengajuannya, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam hukum positif Indonesia, dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang pengertian keadaan baru (*novum*) sebagai dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan yang secara umum diuraikan di atas, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan keadaan baru (*novum*) yang mencakup pengertian *novum*, batasan *novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta perkembangan *novum* terkait dengan penggunaannya di dalam praktik pengadilan.
2. Untuk memperoleh penjelasan mengenai suatu keadaan yang dapat diterima sebagai *novum* yang menjadi alasan pengajuan Peninjauan Kembali menurut penilaian para hakim.
3. Untuk memperoleh gambaran serta penjelasan yuridis mengenai keadaan yang didalilkan dalam beberapa perkara permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali sudah memenuhi persyaratan sebagai *novum* berdasarkan hukum acara Pidana di Indonesia yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

Terdapat penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam melakukan penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Untuk memperdalam pengetahuan, mempertajam konsep, serta menelusuri

penelitian tentang topik atau masalah yang sama,¹⁸ penelitian ini akan memiliki kerangka konsep sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali menurut pendapat Hadari Djenawi Tahir adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung.¹⁹ Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.²⁰ Pengertian Peninjauan Kembali dalam penelitian ini adalah pengertian Peninjauan Kembali berdasarkan pendapat Hadari Djenawi Tahir.
2. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi di mana upaya hukum biasa

¹⁸Sri Mamudji, Hang Rahardjo, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

¹⁹Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 24.

²⁰Andi Hamzah & Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, cet.1, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 121.

untuk mengadakan perubahan putusan itu, yang berupa banding, perlawanan atau verzet dan kasasi tidak mungkin dilakukan lagi baik oleh karena pernah dilakukan tetapi tidak berhasil, maupun disebabkan oleh karena tenggang waktunya telah berakhir.²¹

3. *Novum* berdasarkan pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan.²² Berbeda dengan Hadari Djenawi Tahir yang berpendapat bahwa *novum* adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan.²³ Penelitian ini menggunakan pengertian *novum* yang dikemukakan oleh Hadari Djenawi Tahir.

²¹*Ibid.*, hal. 26.

²²M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, cet. 3, (Bogor: Politeia, 1990), hal. 222.

²³Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 37.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁴

Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian dari studi dokumen (data sekunder). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian langsung di lapangan (*Field Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan langsung dari lapangan, dalam hal ini dari responden maupun informan (data primer). Bahan-bahan tersebut didapat dari hasil pengamatan maupun wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif karena melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena yang

²⁴Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Co., 1984), p. 6.

tercermin di dalam norma yang tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut. Suatu perubahan sikap bukan dilihat pada kuantitasnya, melainkan pada kualitasnya. Pendekatan ini tidak terbatas kepada pelaporan atas apa yang terjadi, tetapi juga menguraikan mengapa sesuatu tersebut dapat terjadi dan bagaimana akibat dari peristiwa itu selanjutnya. Penelitian kualitatif tersebut bersifat *holistic*, karena menganalisa data secara komprehensif dan mendalam.²⁵

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumen dengan mempergunakan *content analysis*, yaitu "... any technique for making inference by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages."²⁶ (Terjemahan bebas oleh Penulis "... berbagai teknik untuk campur tangan secara objektif dan sistematis dalam mengidentifikasi karakter spesifik dari sebuah pesan.")

²⁵Valerie J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Design, Metaphor, Methodology and Meaning" dalam *Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln, (California: Sage Publication Inc., 1994), p. 212.

²⁶Ole R. Holsti, *Content Analysis for The Social Sciences and Humanities* (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1969), p. 13.

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang keadaan-keadaan atau gejala-gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.²⁷ Sementara itu, dituangkannya hasil penelitian ini secara analisis bertujuan untuk menarik azas-azas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum yang terkait tersebut benar berasal dari azas, doktrin dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada awal penelitian ilmiah yang dirampungkan dalam Bab I sebagai pendahuluan ini, akan diuraikan alasan yang melatarbelakangi penelitian. Selain itu dijabarkan pula pokok permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual sebagai batasan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penelitian.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981), hal. 10.

Bab II menjelaskan mengenai Peninjauan Kembali sebagai lembaga upaya hukum. Penguraian bab ini meliputi sejarah perkembangan Peninjauan Kembali, ketentuan Peninjauan Kembali menurut hukum acara pidana Indonesia, ketentuan formil yang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali, serta peran dan fungsi Mahkamah Agung dan Kejaksaan terkait dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Bab III menguraikan *novum* sebagai alasan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut hukum acara pidana Indonesia. Selain itu bab ini juga akan menguraikan *novum* berdasarkan hukum acara pidana negara Belanda dan Perancis serta istilah yang dipersamakan dengan *novum* berdasarkan hukum acara pidana Amerika Serikat.

Bab IV, akan menjabarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai *novum* yang berkaitan erat dengan penilaian Majelis Hakim.

Sebagai penutup, Bab V akan menjabarkan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Selain kesimpulan, juga akan diberikan beberapa saran terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI LEMBAGA UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Sejarah Perkembangan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Perkembangan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.²⁸ Secara garis besar, perkembangan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode waktu, yakni periode sebelum tahun 1945 atau sebelum kemerdekaan Indonesia, periode tahun 1945-1981 dan periode tahun 1981-sekarang.

²⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 4.

1. Periode Sebelum Tahun 1945

Secara filosofis, perundang-undangan Indonesia telah mengenal Peninjauan Kembali sebagai suatu lembaga upaya hukum sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa tersebut, terdapat dua lembaga yang memiliki azas dasar yang sama dengan azas-azas dalam lembaga Peninjauan Kembali, yaitu lembaga *Herziening* untuk acara pidana (*Herziening* secara harafiah memiliki arti perbaikan atau perubahan, sehingga akan kurang tepat jika memaknai *Herziening* dengan meninjau kembali) dan lembaga *Request Civiel* untuk acara perdata. Kedua lembaga dengan istilah yang berbeda tersebut memiliki tugas yang pada dasarnya melakukan tinjauan ulangan terhadap putusan hakim.²⁹

Lembaga *Herziening* yang berasal dari ketentuan hukum acara Negara Belanda diterapkan di Indonesia atau Hindia Belanda sebagai Negara jajahannya melalui azas konkordansi, yakni azas penerapan ketentuan hukum Negara penjajah kepada Negara jajahannya. Lembaga *Herziening* diartikan sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan Peninjauan Kembali suatu putusan pengadilan yang

²⁹Andi Hamzah & Irdan Dahlan, *op.cit.*, hal. 117.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai *Herziening* dapat ditemukan di dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSv), Stbl 1847 Nomor 40 jo 57 Titel 18 Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 yang berlaku bagi golongan Eropa, ataupun yang dipersamakan dengan mereka. Sedangkan bagi golongan Bumiputra, belum terdapat penerapan lembaga *Herziening* karena yang berlaku padanya adalah ketentuan dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR), Sblid 1926 Nomor 559 jo 496, untuk wilayah Jawa & Madura dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Sblid 1927 Nomor 227, untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Baik HIR maupun RBg, belum mengatur mengenai lembaga *Herziening*, karena kedua peraturan tersebut hanya mengatur tatacara peradilan *landraad* (pengadilan negeri bagi golongan bumiputera) dan pengadilan bumiputera lain yang lebih rendah.³⁰ Jadi, meski lembaga *Herziening* telah ada dan diberlakukan di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, penerapan lembaga tersebut belum meliputi seluruh badan peradilan yang ada di Indonesia, karena hanya berlaku

³⁰Soedirjo, *op.cit.*, hal. 14.

bagi badan peradilan golongan Eropa, yakni *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*.

Setelah masa pemerintahan Belanda berakhir dan diganti dengan masa pendudukan Jepang, tidak terjadi perubahan yang signifikan di dalam hukum acara pidana Indonesia, kecuali dihapusnya *Raad van Justitie* sebagai badan peradilan untuk golongan Eropa. Pasal 3 aturan peralihan Undang-undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan Pemerintah Jepang menentukan bahwa badan pemerintahan, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Berdasarkan Pasal 3 aturan peralihan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 tersebut, maka HIR, RBg dan *Landgerechtsreglement* (ketentuan hukum acara bagi semua golongan penduduk untuk perkara-perkara kecil, Sbld 1914 Nomor 317 jo Sbld 1917 Nomor 323) sebagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai hukum acara, dinyatakan masih tetap berlaku meskipun aturan yang memuat upaya hukum untuk meninjau kembali putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

bagi golongan pribumi masih belum terdapat di dalam perundang-undangan.³¹

2. Periode Tahun 1945-1981

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, keadaan untuk tetap memberlakukan ketentuan dalam HIR, RBg, maupun peraturan zaman kolonial lain, dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".³² Pasal II Aturan Peralihan tersebut dikuatkan dengan Pasal 1 Peraturan Nomor 2 Tahun 1945.³³ Ketentuan yang dimuat di dalam Pasal II Aturan Peralihan tidak membawa perkembangan bagi upaya hukum Peninjauan Kembali karena masih belum mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

³¹Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 50.

³²Indonesia (b), *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. II Aturan Peralihan.

³³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 53-54.

Perubahan hukum acara pidana yang cukup besar dalam rangka meninggalkan ketentuan peninggalan zaman kolonial Belanda terjadi pada tahun 1951. Pada saat itu berlaku Undang-undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951. Terhadap perubahan hukum acara pidana dalam Undang-undang Nomor 1 (drt) Tahun 1951, Andi Hamzah mengatakan bahwa "dengan Undang-undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya."³⁴

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mulai mendapat dasar hukum konstitusional di dalam hukum acara Indonesia pada tahun 1964.³⁵ Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang-undang.³⁶

³⁴Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 52.

³⁵Soedirjo, *op.cit.*, hal. 15.

³⁶ Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 19 Tahun 1964, LN No. 107 Tahun 1964, TLN No. 2699, ps. 15.

Selain itu, penegasan akan eksistensi lembaga Peninjauan Kembali juga dimuat di dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang menyatakan:

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang.³⁷

Ketentuan tersebut memiliki dua makna penting. Pertama, hukum acara Indonesia mengenal adanya upaya hukum terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang disebut PK, dahulu dikenal dengan istilah *Herziening*, untuk perkara pidana, dan *Request Civiel*, untuk perkara perdata. Kedua, ketentuan pelaksanaan mengenai PK akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, mengingat saat itu ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku, yakni HIR dan RBg, tidak memuat prosedur peninjauan kembali suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

³⁷Indonesia (d), *Undang-undang Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, UU No. 13 Tahun 1965, LN No. 70 Tahun 1965, TLN No. 2767, ps. 31.

Meskipun upaya hukum PK secara resmi telah diakui oleh undang-undang, tetapi secara praktik tidak dapat dilaksanakan karena belum ada ketentuan pelaksanaannya. Oleh karena kebutuhan akan rasa keadilan lebih mendesak,³⁸ pada tahun 1969, MA yang diketuai oleh Prof. R. Subekti, S.H., menambah hukum acara MA tentang Peninjauan Kembali yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 yang terdiri dari delapan pasal. Pengaturan tentang PK dalam sebuah Perma ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang menyatakan ketentuan pelaksanaan PK (akan) diatur dalam suatu undang-undang. Dua tahun kemudian, Perma Nomor 1 Tahun 1969 ini dicabut dengan Perma Nomor 1 Tahun 1971. Sejak saat itu, terjadi kekosongan hukum di dalam Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁹

³⁸Indonesia (e), Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 1969* tanggal 19 Juli 1969, bagian pertimbangan.

³⁹Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 10.

Eksistensi lembaga Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum, yang tidak membedakan istilah dalam kasus perdata maupun pidana, semakin dipertegas dan diakui dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 21 Undang-undang tersebut menyebutkan:

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁰

Terdapat hubungan sebab-akibat antara Perma Nomor 1 Tahun 1971 dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan penyebab dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 1971 yang mencabut Perma Nomor 1 Tahun 1969. Ketentuan pada Pasal 21 tersebut oleh pembuat Undang-undang dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 1969 yang

⁴⁰ Indonesia (f), *Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, ps. 21.

mengatur pelaksanaan acara Peninjauan Kembali.⁴¹ Hampir lima tahun setelah Perma Nomor 1 Tahun 1971 keluar, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 1976 yang mencabut Perma Nomor 1 Tahun 1971 dan Peraturan Mahkamah Agung serta surat-surat edaran sebelumnya mengenai upaya hukum PK. Pencabutan tersebut kembali menimbulkan kekosongan hukum dalam masalah pelaksanaan PK.

Pada akhir tahun 1980, terjadi suatu peristiwa yang menyadarkan baik para ahli hukum maupun aparat penegak hukum bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali mutlak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Peristiwa yang terkenal dengan sebutan 'kasus Sengkon dan Karta' telah menggoyahkan sendi-sendi hukum di Indonesia. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Sengkon dan Karta atas tindak pidana pembunuhan berencana dipertanyakan keadilannya ketika terhadap kasus yang sama, seseorang bernama Gunel juga diputus bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terdapat kesulitan dalam mencari upaya hukum yang tepat untuk membatalkan hukuman Sengkon dan Karta

⁴¹Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 10-11.

sehingga keduanya dapat dibebaskan.⁴² Sebagai jalan keluar, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 1980. Berdasarkan Perma tersebut, upaya hukum PK dapat diajukan oleh Sengkon dan Karta. Setahun setelah peristiwa Sengkon dan Karta, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberlakukan, di mana dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHP diatur ketentuan mengenai upaya hukum PK.

3. Periode Tahun 1981-Sekarang

Setelah mendapat kepastian hukum dalam KUHP, upaya hukum PK terus mengalami perkembangan. Salah satunya adalah mengenai hak permohonan upaya hukum PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. KUHP sebagai dasar hukum PK tidak mengatur ketentuan mengenai hak pengajuan PK oleh Jaksa, sebaliknya, Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman seakan memberikan peluang bagi Jaksa mengajukan PK.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan

⁴²Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 72.

dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.⁴³

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, pada praktiknya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan Jaksa. Hal ini dapat ditemukan di dalam putusan PK Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007 (kasus Pollycarpus).

Tidak hanya Jaksa saja yang dapat mengajukan upaya hukum PK, pihak ketiga atau korban juga dimungkinkan untuk mengajukan permohonan PK.⁴⁴ Dalam hal ini, pihak korban dianggap sebagai pihak yang juga berkepentingan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bertitik tolak dari sejarah pengaturan ketentuan upaya hukum PK di dalam perundang-undangan Indonesia, maka

⁴³Indonesia (g), *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 23 ayat (1).

⁴⁴Parman Soeparman, *op.cit.*, hal. 86.

jelaslah tujuan dari lembaga Peninjauan Kembali, yakni agar suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali atau dibatalkan, untuk selanjutnya Terpidana dapat dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan.⁴⁵

Istilah Peninjauan Kembali (PK), yang sebelumnya dikenal dengan istilah *Herziening*, agak sulit untuk didefinisikan karena KUHAP tidak memberikan pengertian dari istilah ini, sehingga beberapa ahli hukum mencoba memberikan definisi PK. Menurut Soenarto Soerodibroto, sebagaimana dikutip oleh Parman Soeparman:

Herziening adalah Peninjauan Kembali terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgesproken*).⁴⁶

Lain halnya dengan pendapat Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, sebagaimana dikutip oleh Parman Soeparman, yang lebih mendefinisikan PK sebagai:

⁴⁵*Ibid.*, hal. 16.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 17.

Hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁷

Apabila memperhatikan kedua definisi yang dikemukakan tersebut, definisi yang diungkapkan oleh Andi Hamzah lebih menekankan pihak yang dapat mengajukan PK, yakni terpidana. Sedangkan Soenarto Soerodibroto lebih menekankan putusan yang dapat dimintakan PK.

KUHAP mengatur ketentuan upaya hukum Peninjauan Kembali di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Pasal-pasal tersebut berisikan hal-hal mengenai putusan yang dapat dimintakan PK, alasan pengajuan PK, tata cara mengajukan PK, azas dalam PK dan bentuk-bentuk putusan dalam PK.

1. Kualifikasi Putusan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala

⁴⁷Parman Soeparman, *loc.cit.*

tuntutan hukum..."⁴⁸ Secara garis besar, sebagian isi dari Pasal 263 ayat (1) KUHPA tersebut dapat terbagi menjadi dua unsur. Unsur pertama berisi tentang syarat dapat diajukannya upaya hukum PK, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan dalam hal ini mencakup putusan yang diputus semua institusi pengadilan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Semua putusan institusi pengadilan tersebut dapat dimintakan PK, asalkan memenuhi persyaratan yakni telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selama hal tersebut belum terjadi, upaya hukum PK tidak dapat dipergunakan.⁴⁹

Unsur pertama dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPA ini juga dapat diartikan bahwa upaya hukum PK baru terbuka setelah upaya hukum biasa telah tertutup dan selama upaya hukum biasa masih terbuka, upaya hukum biasa itu dahulu yang harus ditempuh. Jadi, tahap proses upaya hukum PK

⁴⁸Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (1).

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHPA: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 594.

adalah tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa.⁵⁰

Sedangkan unsur kedua dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur mengenai pengecualian putusan yang dapat dimintakan upaya hukum PK. Dalam pasal tersebut telah diatur bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*) tidak dapat dimintakan upaya hukum PK. Menurut M. Yahya Harahap ketentuan ini memang logis, karena menurutnya:

Tujuan upaya hukum PK dimaksudkan sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga, jika dia sudah dibebaskan dari pidana atau telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya.⁵¹

2. Dasar Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sebagai upaya hukum luar biasa, KUHP membatasi alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan PK. Hal tersebut

⁵⁰*Ibid.*, hal. 594.

⁵¹*Ibid.*, hal. 595.

diatur ketentuannya di dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Mangasa Sidabutar membagi dasar permintaan upaya hukum PK menjadi dua kelompok berdasarkan waktu (*moment*) munculnya hal-hal yang dimaksudkan, yakni:⁵²

- Berdasarkan hal-hal yang benar-benar baru muncul setelah pemeriksaan pengadilan atau Mahkamah berakhir (sesudah pengadilan atau Mahkamah memberi putusan), yaitu hal-hal yang berupa keadaan baru atau *novum*. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
- Berdasarkan hal-hal yang sebenarnya sudah muncul atau sudah ada pada saat atau selama pemeriksaan masih berlangsung. Jadi sebelum pengadilan atau Mahkamah memberi putusan, akan tetapi baru ketahuan setelah putusan terjadi, yang diatur ketentuannya di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c serta ayat (3) KUHAP.

Dasar permintaan PK yang disebut pertama di dalam KUHAP adalah adanya keadaan baru atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan PK

⁵² Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh Upaya Hukum*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 155.

adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat".⁵³

Alasan yang kedua adalah apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan. Alasan ini merupakan pengambilalihan dari Pasal 356 ayat (1) angka 1 RSV yang disadur ke dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP. Tiga unsur pokok yang terkandung di dalamnya adalah pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti; kemudian pernyataan tentang terbuhtinya hal tersebut dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara; akan tetapi dalam putusan perkara lain, hal yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya. Mengenai pertentangan putusan ini, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Pertentangan tersebut harus benar-benar nyata dan jelas tertuang dalam pelbagai putusan yang bersangkutan dan jangan asal dikatakan ada saling pertentangan tanpa menunjuk secara nyata di mana letak pertentangan tersebut.⁵⁴

⁵³Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 598.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 621.

Sedangkan Hadari Djenawi Tahir dalam bukunya berpendapat bahwa :

Yang menjadi dasar permohonan Peninjauan Kembali di sini adalah adanya kenyataan ketidaksesuaian apa-apa yang menjadi dasar dari beberapa putusan pengadilan meskipun semua keadaan terbukti dengan sah (*conflict van rechtspraak*).⁵⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertentangan yang terdapat di dalam pelbagai putusan yang akan ditinjau kembali tersebut harus benar-benar nyata sifatnya, dalam hal ini didasarkan pada suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sah.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub c KUHP, permohonan upaya hukum PK juga dapat diajukan apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusan yang dimintakan untuk ditinjau kembali. Dasar pengajuan upaya hukum PK yang satu ini banyak menimbulkan perdebatan pada saat perumusan Rencana Undang-undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Rsv tidak tercantum ketentuan bahwa kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata merupakan salah satu alasan mengajukan

⁵⁵Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 38-39.

Herziening. Hal tersebut berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 1969 yang memuat alasan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sebagai salah satu dasar pengajuan PK. Pada tahun 1980, Mahkamah Agung dianggap berpikir mundur ke masa RSV saat mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 1980 karena Perma tersebut tidak mencantumkan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai dasar pengajuan permohonan PK. Pola berpikir mundur Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan reaksi dari kalangan ahli hukum. Alasannya adalah bahwa dengan demikian Mahkamah Agung pada saat ini tidak mau mengakui adanya kemungkinan para hakim melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam putusannya.⁵⁶ Dengan kata lain, para hakim seolah-olah adalah manusia sempurna tanpa cacat, padahal hakim juga hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan.

Pengajuan PK dapat pula berdasarkan pada keadaan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, yakni apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak

⁵⁶*Ibid.*, hal. 40.

diikuti oleh suatu pemidanaan.⁵⁷ Parman Soeparman menghubungkan alasan ini dengan kebutuhan akan perlunya diberikan hak kepada Jaksa Agung untuk dapat mengajukan permintaan PK. Menurutnya, "Terpidana yang tidak dijatuhi pidana tentunya tidak akan gegabah untuk meminta PK."⁵⁸

3. Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tata cara pengajuan upaya hukum PK diatur di dalam Pasal 264 KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa pemohon PK hanya dapat mengajukan permohonannya melalui panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Permohonan PK selanjutnya akan diteruskan ke Mahkamah Agung.⁵⁹

Permohonan PK pada dasarnya dibuat secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas, namun hal ini tidak berlaku secara mutlak. Permohonan PK juga dapat diajukan secara lisan ke panitera Pengadilan Negeri tempat perkara diputus pada tingkat pertama. Kemungkinan ini dapat terjadi

⁵⁷Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (3).

⁵⁸Parman Soeparman, *op.cit.*, hal. 46-47.

⁵⁹Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 264.

apabila pemohon kurang memahami hukum sebagaimana disimpulkan dari Pasal 264 ayat (4) KUHAP.

Panitera Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim disebut 'akta permintaan peninjauan kembali'. Akta atau surat keterangan tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon kemudian dilampirkan dalam berkas perkara.⁶⁰

Pasal 264 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa permohonan PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.⁶¹ Ketentuan ini seakan menegaskan bahwa PK merupakan salah satu upaya hukum yang sifatnya luar biasa sehingga perihal jangka waktu bukan merupakan suatu unsur penting yang disyaratkan. Dalam hal ini, Undang-undang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan PK selama ada alasan atau dasar yang kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

⁶⁰M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 604.

⁶¹Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 264 ayat (3).

4. Pemeriksaan Permintaan Peninjauan Kembali di Sidang Pengadilan Negeri

Sebelum Pengadilan Negeri meneruskan permintaan PK ke Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang bersangkutan diwajibkan untuk menggelar persidangan.⁶² Persidangan tersebut bertujuan untuk memeriksa kelayakan permintaan PK yang diajukan oleh pemohon. Kelayakan yang dimaksud adalah apakah alasan yang dikemukakan oleh pemohon PK dalam permohonannya telah memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.⁶³ Berbeda dengan KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 1980 tidak menentukan tentang adanya suatu pemeriksaan atas surat permohonan PK. Hadari Djenawi Tahir menyebut tahap pemeriksaan PK ini dengan istilah 'pra pemeriksaan' PK. Dikatakan demikian, sebab menurutnya "Dalam pemeriksaan tersebut jelas berlaku dan berlangsung proses peradilan biasa yang memeriksa alasan-alasan pemohon mengajukan permintaan PK."⁶⁴

Ketentuan acara persidangan permintaan PK di Pengadilan Negeri tempat perkara diputus pertama kali

⁶²M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 604.

⁶³Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 265 ayat (1).

⁶⁴Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 48-49.

diatur di dalam Pasal 265 KUHP. Setelah menerima surat permintaan dari pemohon PK, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa persidangan. Pasal 265 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa hakim yang ditunjuk tersebut bukan merupakan hakim yang memeriksa perkara semula.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa sidang permintaan PK dibatasi kewenangannya, yakni hanya sebatas penilaian formal, sedangkan penilaian dari segi materiilnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan kepada pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan:

Yang berwenang menilai segi materiil alasan PK adalah Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Negeri yang melakukan pemeriksaan, hanya terbatas sekedar "memberi pendapat" yang akan dikemukakan dalam berita acara pendapat. Terserah kepada Mahkamah Agung untuk menerima atau tidak pendapat yang dikemukakan dalam berita acara pendapat. Dengan demikian berita acara pendapat tidak bersifat "menentukan" atau determinan. Sifat pendapat hakim hanya berupa "saran" yang dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung.⁶⁵

⁶⁵M Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 605.

Sidang pemeriksaan permintaan PK mempunyai sifat yang sama seperti layaknya sidang pemeriksaan perkara biasa yakni resmi dan terbuka untuk umum. Hal ini berdasarkan pada pendapat Soedirjo dalam bukunya yang menyatakan "Sebelum sidang memeriksa permintaan PK dimulai, ia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim." ⁶⁶ Pendapatnya tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang mengatakan:

Memperhatikan personel yang ikut hadir dan ambil bagian dalam pemeriksaan (berdasarkan Pasal 265 ayat (2) KUHP), memberi alasan yang cukup untuk menyatakan sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk umum.⁶⁷

Walaupun sifat persidangan sama, intensitas pemeriksaan pada permintaan PK berbeda dengan pemeriksaan pada perkara biasa. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa pemeriksaan permintaan PK hanya sebatas menguji kelayakan dasar atau alasan pengajuan PK, tidak menyentuh segi materiil yang menyangkut diterima atau tidaknya PK, sehingga hasil sidang pemeriksaan permintaan PK pun

⁶⁶Soedirjo, *op.cit.*, hal. 31.

⁶⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 605.

bukanlah berupa suatu putusan, melainkan hanya suatu berita acara pendapat.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 265 ayat (3) KUHP maka sidang pemeriksaan pengajuan PK selain menghasilkan berita acara pendapat yang ditandatangani hakim dan panitera, juga menghasilkan berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan merupakan rincian catatan atas jalannya pemeriksaan yang akan menjadi dasar pembuatan berita acara pendapat apabila telah ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera.

Setelah berkas yang diperlukan seperti berita acara pemeriksaan dan pendapat serta berkas perkara semula dinyatakan lengkap, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan PK kepada Mahkamah Agung. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 265 ayat (4) KUHP.

5. Putusan Peninjauan Kembali

KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai proses beracara dalam memeriksa permohonan PK di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, pedoman atau petunjuk yang digunakan ialah

⁶⁸*Ibid.*, hal. 605.

tata cara pemeriksaan dan pengambilan putusan pada tingkat kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP.⁶⁹ Selanjutnya, dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan PK, Mahkamah Agung dapat memutuskan:

a. Bahwa permintaan PK dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam mengajukan permohonan upaya hukum PK, KUHAP menentukan beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi, yakni permohonan PK diajukan secara tertulis maupun lisan oleh terpidana atau ahli warisnya atau wakilnya berdasarkan surat kuasa khusus; diajukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan permohonan PK diajukan terhadap alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.⁷⁰ Apabila formalitas tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan permintaan PK tidak dapat diterima.

⁶⁹Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 56.

⁷⁰Soedirjo, *op.cit.*, hal. 35.

Berdasarkan Yurisprudensi, Mahkamah Agung menyatakan tidak menerima permohonan PK pemohon dikarenakan alasan-alasan berikut:⁷¹

1. Karena permintaan PK tidak diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Pebruari 1984 Nomor 1/PK/Pid/1984).
2. Karena pemohon sudah pernah mengajukan permintaan PK yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1983 Nomor 46/PK/Kr/1981 (Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1984 Nomor 5/PK/Pid/1984).
3. Karena permintaan PK diajukan oleh saksi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1984 Nomor 18/PK/Pid/1984).
4. Karena PK ditujukan terhadap putusan bebas (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1983 Nomor 32/PK/Pid/1981).
5. Karena PK diajukan oleh keluarga terpidana sedang terpidana sendiri masih hidup (Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1983 Nomor 4/PK/Pid/1981).

⁷¹*Ibid.*, hal. 38.

Dalam perkembangan praktik peradilan, penyimpangan atau tidak terpenuhinya syarat formil ternyata tidak selalu 'berbuah' tidak diterimanya permintaan PK oleh Mahkamah Agung. Contoh yang sering terjadi ialah permohonan PK yang diterima oleh Mahkamah Agung walaupun permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang bukan ditentukan oleh KUHAP, yaitu jaksa atau korban. Hal ini terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan dengan Nomor perkara Reg.No. 55PK/PID/1996, kasus *The Gandhi Memorial School* dengan Nomor perkara Reg.No. 3PK/PID/2001, kasus H. Iskandar Hutualy dengan Nomor perkara Reg.No. 4PK/PID/2000, dsb.⁷²

b. Menolak permintaan PK

Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa terdapat tiga alasan yang dapat menjadi dasar permohonan PK, yakni adanya keadaan baru (*novum*), adanya pertentangan antara pelbagai keputusan dan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung berwenang untuk menolak permohonan PK apabila menurut penilaian para hakim Mahkamah Agung alasan yang diajukan

⁷²Parman Soeparman, *op.cit.*, hal. 124.

oleh pemohon secara materiil tidak memenuhi kualifikasi atau kriteria Pasal 263 ayat (2) KUHP, seperti:⁷³

1. Secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau *novum*. Contohnya putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1984 Reg.No. 15/PK/Pid/1983.
2. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan. Contohnya putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juni 1984 Reg.No. 8/PK/Pid/1983.
3. Putusan tidak benar mengandung kekhilafan atau kekeliruan hakim. Contohnya putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1983 Reg.No. 6/PK/Pid/1982.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan PK mengakibatkan putusan *judex facti* yang dimintakan untuk ditinjau kembali masih tetap berlaku beserta dengan dasar pertimbangannya.⁷⁴

c. Membenarkan alasan PK yang diajukan pemohon

Permohonan PK dibenarkan oleh Mahkamah Agung apabila secara materiil alasan-alasan permohonan PK memenuhi

⁷³M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 611-613.

⁷⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 284.

ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP seperti adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim (contoh: putusan Mahkamah Agung tanggal 8 November 1990 Nomor 03/PK/Pid/1990) atau karena terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan (contoh: putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1986 Nomor 1/PK/Pid/1986). Dalam hal alasan permohonan PK dibenarkan, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan sebelumnya serta mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan PK yang diajukan, maka putusan baru yang perkaranya diadili sendiri itu dapat berupa:⁷⁶

1. Putusan bebas, apabila berdasarkan alasan yang diajukan dapat melumpuhkan keterbuktian kesalahan terpidana sehingga dianggap meniadakan pembuktian semula.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila berdasarkan alasan yang diajukan dapat mewujudkan suatu keadaan yang melenyapkan sifat perbuatan yang

⁷⁵*Ibid.*, hal. 285.

⁷⁶M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 613-617.

didakwakan itu menjadi suatu tindakan yang berada di luar jangkauan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran pidana.

3. Tidak menerima tuntutan penuntut umum, apabila terdapat keadaan yang menyebabkan hak menuntut bagi penuntut umum gugur atau hapus dikarenakan hal-hal yang ditentukan di dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP.

4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini dapat terjadi dalam perkara yang surat dakwaannya disusun secara alternatif atau subsidiaritas. Misalkan, A didakwa melakukan tindakan O subsider K dan diputus bersalah atas tindakan O. Kemudian putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut A mengajukan upaya hukum PK. Alasan yang didalilkan A ternyata dapat diterima hakim Mahkamah Agung sebagai alasan yang memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga yang tepat diterapkan kepada A adalah tindak pidana K dalam dakwaan subsider. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dapat menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada A, dengan syarat pidana

baru yang dijatuhkan lebih ringan dari putusan sebelumnya.

C. Beberapa Azas Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP menyatakan sejumlah ketentuan yang merupakan prinsip dari konstruksi lembaga Peninjauan Kembali. Prinsip pertama dinyatakan dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menyangkut tentang putusan PK yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Pasal tersebut melarang Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali yang merupakan peluang terakhir untuk mendapatkan keadilan atas ketidakbenaran penegakan hukum.⁷⁷ Oleh karena itu, tidaklah salah jika dikatakan bahwa Pasal 266 ayat (3) KUHAP merupakan pasal penjiwaan dari tujuan upaya hukum PK.

KUHAP juga menentukan bahwa permintaan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Prinsip ini dinyatakan di dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP. Putusan

⁷⁷*Ibid.*, hal. 618.

yang dapat dimintakan PK adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, permintaan PK yang dapat diajukan tanpa batas waktu tidak serta-merta menanggukhan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Mahkamah Agung tidak dapat menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijalani oleh terpidana, apabila dipandang perlu.⁷⁸ M. Yahya Harahap juga mengatakan pendapat yang sama di mana menurut beliau "ketentuan Pasal 268 ayat (1) ini dapat sedikit diperlunak: permintaan PK 'tidak secara mutlak' menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan putusan."⁷⁹

Pasal 268 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa "permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja."⁸⁰ Prinsip ini menggambarkan bahwa meski telah dibuka kesempatan dalam rangka penegakan keadilan melalui upaya hukum PK, tetapi jangan sampai upaya hukum ini menjadi penyebab tidak terciptanya suatu kepastian

⁷⁸Soedirjo, *op.cit.*, hal. 33.

⁷⁹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 618-619.

⁸⁰Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 268 ayat (3).

hukum di dalam masyarakat. Untuk menjaga adanya kepastian hukum, maka pembuat undang-undang pun membatasi kesempatan permintaan PK. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP ini tidak memenuhi rasa keadilan. Kesempatan mengajukan permintaan PK sebaiknya diberikan dua kali, namun dibatasi bahwa permintaan PK kedua tidak dapat dibenarkan atas dasar alasan yang sama dengan permintaan yang pertama.⁸¹

D. Fungsi Peradilan Mahkamah Agung Terkait dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

1. Fungsi Ganda Mahkamah Agung Terkait dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan terakhir dan tertinggi memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Segala tindakan dalam bidang hukum untuk mendapatkan keadilan akan bermuara di lembaga ini. Dalam memaksimalkan perannya, Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perubahan ke-4 telah menjamin kedudukan Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga Negara yang tidak dibawah

⁸¹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 619.

lembaga manapun serta mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga Negara lainnya.

Hakim agung yang memeriksa berkas perkara pidana di tingkat Mahkamah Agung memiliki fungsi yang berbeda dengan hakim pada tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Hakim pada tingkat pengadilan, baik negeri maupun tinggi, memiliki fungsi sebagai penilai dalam mencari kebenaran materiil atau yang biasa disebut dengan *judex factie*. Salah satu bentuk usaha pencarian kebenaran materiil adalah menetapkan fakta-fakta melalui pemeriksaan alat bukti yang diajukan. Berbeda dengan hakim *judex factie*, hakim agung di tingkat Mahkamah Agung berfungsi sebagai pihak yang membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Fungsi yang seperti ini disebut juga dengan *judex juris*.⁸²

Upaya hukum PK dimungkinkan oleh undang-undang sebagai usaha atau sandaran terakhir dalam mengatasi kelemahan atau kekurangan hakim yang hanya manusia biasa. Henry P. Panggabean berpendapat bahwa:

⁸²R. Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cet.2, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 1-2.

Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan PK adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.⁸³

Oleh karena itu, hakim agung terkadang memiliki fungsi ganda sebagai *judex juris* sekaligus *judex factie*. Hal ini dirasa tidak terelakkan terutama jika terkait dengan masalah keadaan baru atau *novum* sebagai alasan pengajuan upaya hukum PK.⁸⁴ Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007, Mahkamah Agung melakukan penilaian terhadap bukti baru yang diajukan oleh pemohon PK dan menerima bukti tersebut sebagai bukti baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Penetapan bukti baru ini merupakan bentuk penetapan fakta yang menjadi wewenang dari *judex factie*.

2. Terobosan Hukum Oleh Mahkamah Agung

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung memang memiliki sejumlah kewenangan

⁸³Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 110.

⁸⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Komariah Emong Sapardjaja pada tanggal 5 Mei 2008, pukul 10.45 WIB, di Mahkamah Agung RI.

melakukan pembaharuan ataupun penyesuaian hukum terhadap kondisi yang ada di dalam masyarakat, terutama jika hal tersebut mewakili rasa keadilan. Dalam ilmu hukum, hal ini disebut dengan penemuan hukum.

Seorang hakim harus melakukan penemuan hukum apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada Undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim. Di sini hakim tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan Undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus juga penciptaan dan pembentukan hukum. Jadi, atas dasar fungsi yang melekat pada dirinya, hakim memang memiliki peran dalam melakukan pembentukan maupun terobosan hukum.⁸⁵

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 162-166.

BAB III

NOVUM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

A. Karakteristik *Novum*

1. Pengertian dan Unsur *Novum*

Istilah *novum* (bentuk tunggal) atau *novi* (bentuk jamak) yang berasal dari bahasa Latin⁸⁶ secara gramatikal memiliki arti sesuatu yang baru atau fakta baru, termasuk juga keadaan hukum yang baru.⁸⁷ *Novum* dalam bahasa latin mempunyai istilah lengkap *noviter perventa*, yang berarti "*newly discovered facts, which are usually allowed to be*

⁸⁶Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh Upaya Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 156.

⁸⁷Van Dale Lexicografie bv., *Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels ver. 1.0*, 3rd ed., (s.l: s.n, 2003).

introduced in a case even after the pleadings are closed"⁸⁸
(terjemahan bebas Penulis "fakta baru yang ditemukan, yang biasanya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun setelah proses pembelaan dilakukan atau selesai"). Pasal 263 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut istilah *novum* dengan 'keadaan baru' sebagai salah satu alasan atau dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Pengertian keadaan baru atau *novum* sebagai dasar pengajuan PK tidak diberikan secara tegas oleh KUHAP yang hanya memberikan batasan-batasan bilamana suatu keadaan baru dianggap sebagai *novum*, yakni:

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁸⁹

⁸⁸Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th ed., (United States of America: West Group, 1999).

⁸⁹Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (2) huruf a.

Dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan baru atau *novum* sebagai dasar pengajuan PK adalah keadaan baru atau *novum* yang memenuhi unsur-unsur yakni memiliki kekuatan untuk mengubah putusan hakim dan diketahui setelah proses persidangan berakhir.

Ketentuan mengenai *novum* sebagai dasar pengajuan permohonan PK dalam aturan hukum kolonial terdapat di Pasal 457 Rsv. Dalam produk hukum Indonesia, sebelum KUHAP diberlakukan, Penjelasan atas Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyinggung perihal *novum* yang disebut dengan istilah *nova*. Pengertian *nova* sama dengan yang saat ini disebut *novum*, yaitu "fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian."⁹⁰

Tidak jauh berbeda dengan rumusan KUHAP dan UU Nomor 19 Tahun 1964, Hadari Djenawi Tahir memberikan definisi *novum* sebagai:

Suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁹⁰Indonesia (c), *op.cit.*, ps. 15 penjelasan.

kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pengadilan. *Novum* itu memang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara itu, sedangkan keadaan baru itu, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan pembuktian-pembuktian yang terdahulu tidak dapat disesuaikan dengan putusan hakim, sehingga dengan demikian menimbulkan dugaan keras bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan pengadilan akan menjadi berlainan dengan putusan yang sudah diambil.⁹¹

Pengertian *novum* berdasarkan pendapat Hadari Djenawi Tahir tidak terbatas pada suatu bukti baru, tetapi lebih luas, yakni suatu perihal baru yang diketahui atau muncul setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Hadari Djenawi Tahir juga menekankan bahwa kata 'baru' harus diperbandingkan dengan keadaan-keadaan yang menjadi pembicaraan pada waktu dan dalam proses persidangan berlangsung di mana putusan belum berkekuatan hukum tetap. Hakim yang berwenang memutuskan perkara sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dianggap tidak mengetahui keadaan-keadaan selain yang dipersoalkan di dalam persidangan, sehingga menjadi tugas para pihak yang berkepentingan untuk membawa persoalan tersebut ke dalam persidangan. Unsur diketahui dalam Pasal

⁹¹Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 37.

263 ayat (2) huruf a KUHAP memiliki arti belum pernah dibicarakan di dalam persidangan karena tidak dipersoalkan oleh salah satu pihak.

Bertolak dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, unsur *novum* sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dapat dibagi ke dalam dua pembahasan, yakni ruang lingkup *novum* terkait dengan unsur 'keadaan baru' dan kekuatan atau kualitas *novum* terkait dengan unsur 'menimbulkan dugaan kuat'.

2. Ruang Lingkup *Novum*

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP secara tegas menyebut istilah *novum* dengan keadaan baru sehingga ruang lingkup *novum* jauh lebih luas dan tidak hanya terbatas pada bukti-bukti baru yang ditemukan. Dalam beberapa pendapat masyarakat sering terjadi misinterpretasi terhadap penyebutan istilah *novum* yang diartikan sebagai bukti baru. Berikut ini adalah beberapa contoh kutipan artikel berita yang menyebut *novum* sebagai bukti baru:

Kejagung tidak akan melawan putusan kasasi MA yang membebaskan bos PT EGP (Era Giat Prima) Djoko

Chandra. Alasannya tidak ada *novum* (bukti baru) sebagai alasan mengajukan PK.⁹²

(Artikel berita dengan judul "Kejagung Tolak Peninjauan Kembali (PK) Kasus Bank Bali", ditulis oleh RIK dan SAM)

delapan *novum* (bukti baru) yang diajukan dalam memori PK yang disampaikan terpidana Probosutedjo kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung, semuanya bukan bukti baru. Jadi yang diajukannya bukanlah bukti baru.⁹³

(Artikel berita dengan judul "JPU: Memori PK Terpidana Probosutedjo Bukan *Novum*", ditulis oleh RIT)

memberikan keterangan di depan notaris serta keterangan laboratorium forensik atas permintaan kantor penasihat hukum yang dijadikan dasar sebagai adanya bukti-bukti baru (*novum*).⁹⁴

⁹²"Kejagung Tolak Peninjauan Kembali (PK) Kasus Bank Bali," (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/29/nas05.html>), 29 Agustus 2003.

⁹³"JPU: Memori PK Terpidana Probosutedjo Bukan *Novum*," (<http://www.kapanlagi.com/h/0000110129.html>), 4 April 2006.

⁹⁴"Pengurangan Hukuman Tommy Soeharto Tak Adil," (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/25/sh01.html>), 25 Juni 2005.

(Artikel berita dengan judul "Pengurangan Hukuman Tommy Soeharto Tak Adil" oleh INA, DIN dan BAS)

Tulisan dari RIK dan SAM pada artikel pertama dan RIT pada artikel kedua yang menyamakan istilah *novum* dengan bukti baru adalah keliru. Sementara itu, pendapat INA, DIN dan BAS yang menyebut bukti baru dengan istilah *novum* adalah kurang tepat. Bukti baru dapat disebut sebagai *novum*, tetapi *novum* tidak dapat disebut atau diartikan sebagai bukti baru, karena memiliki makna yang lebih luas daripada itu, yakni keadaan baru. Suatu keadaan baru yang tidak termasuk ke dalam kategori bukti menurut ketentuan hukum acara pidana dan memiliki akibat hukum terhadap putusan hakim juga termasuk ruang lingkup *novum* sebagai dasar pengajuan PK.

Novum yang berupa bukti baru adalah sejumlah bukti baru sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Hukum acara pidana Indonesia membedakan dua macam bukti, yaitu alat bukti dan barang bukti.

KUHAP sebagai undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) membagi alat bukti ke dalam lima jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa.⁹⁵ Selain lima jenis alat bukti yang disebutkan, masih terdapat alat bukti dalam jenis lain yang diatur secara khusus oleh undang-undang di luar KUHP. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, informasi dan dokumen juga diakui sebagai alat bukti.⁹⁶

Berbeda dengan alat bukti, pengaturan mengenai barang bukti tidak disebutkan secara tegas di dalam KUHP, sehingga terdapat banyak doktrin yang berkembang dalam mendefinisikan barang bukti. Secara singkat, Martiman Prodjohamidjojo mendefinisikan barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.⁹⁷ Berbeda dengan Martiman Prodjohamidjojo, para sarjana hukum seperti Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanasse dan Ruben Achmad lebih menghususkan definisi barang bukti, yaitu:

barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai

⁹⁵Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 184 ayat (1).

⁹⁶Indonesia (h), *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324, ps. 38.

⁹⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 130.

hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.⁹⁸

Sementara Sudarsono berpendapat "barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya."⁹⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa barang bukti adalah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana dan mengandung unsur pembuktian. Selain memberikan definisi masing-masing, para sarjana hukum juga mengaitkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mengatur ketentuan mengenai benda-benda objek penyitaan sebagai definisi barang bukti menurut KUHP.

Pasal 183 KUHP menentukan bahwa bukti yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan adalah alat bukti, sedangkan barang bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian dan hanya berfungsi sebagai pendukung dari alat bukti. Dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat dengan ketentuan minimum pembuktian, yakni sekurang-kurangnya

⁹⁸Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 182.

⁹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 47.

terdapat dua alat bukti yang sah. Berdasarkan dua alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang terjadi.¹⁰⁰

Sehubungan dengan Pasal 183 KUHP tersebut, maka hakim juga terikat dengan ketentuan minimum pembuktian dalam hal menjatuhkan pidana apabila permohonan PK yang diajukan berdasarkan pada alasan adanya *novum* berupa bukti baru dalam bentuk alat bukti, sebagaimana yang dinyatakan oleh majelis hakim di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007 dengan mantan terdakwa Pollycarpus. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat:

adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk¹⁰¹

¹⁰⁰Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 183 jo ps. 181, ps. 133 ayat (2), ps. 120 dan ps. 186.

¹⁰¹Mahkamah Agung Republik Indonesia (a), Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007 Tertanggal 25 Januari 2008, hal. 42.

Novum berupa alat bukti keterangan terdakwa yang baru muncul kemudian tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditindaklanjuti dengan tahap pembuktian secara tersendiri atau terpisah. Hal ini berdasarkan pada kasus Sengkon dan Karta, di mana setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, seseorang bernama Gunel kemudian mengakui bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya.¹⁰² Keterangan Gunel ini tidak serta merta dianggap sebagai *novum*, pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu atas keterangan yang diberikan Gunel. Setelah pemeriksaan sidang pengadilan menyatakan bahwa ternyata Gunel memang bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang divoniskan kepada Sengkon dan Karta, maka yang menjadi *novum* adalah putusan pengadilan, bukan keterangan terdakwa baru, dalam hal ini adalah keterangan atau pengakuan Gunel. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum* karena harus dibuktikan terlebih dahulu dan yang menjadi *novum* bukan keterangan terdakwa, tetapi

¹⁰²Mahkamah Agung Republik Indonesia (b), Putusan Mahkamah Agung Nomor 6PK/Kr/1980 Tertanggal 24 Januari 1981.

putusan pengadilan yang berdasarkan pada pembuktian keterangan terdakwa baru tersebut.

Jika bukti baru yang ditemukan dalam bentuk barang bukti, maka barang bukti tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk alat bukti agar dapat memiliki kekuatan pembuktian. Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan, Pasal 183 KUHP mengenai ketentuan minimum pembuktian ini baru akan mengikat para hakim apabila pihak pemohon PK bukan merupakan terpidana, atau ahli warisnya yang mengajukan PK demi kepentingan terpidana, melainkan pihak ketiga berkepentingan, misalkan dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum.

Permohonan PK dengan alasan adanya *novum* yang bukan berupa bukti baru atau bukan kategori bukti sebagaimana ditentukan di dalam KUHP, tetapi merupakan suatu hal atau keadaan baru, maka batasannya akan semakin subyektif, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sampai sejauh mana suatu keadaan atau hal yang ditemukan tersebut termasuk ke dalam kategori *novum* tergantung dari pandangan masing-masing hakim sebagai pemutus perkara, di mana hal ini dapat ditemukan dalam

beberapa yurisprudensi. Komariah Emong Sapardjaja, salah seorang hakim agung pidana, menyatakan bahwa:

Novum memiliki pengertian dan ruang lingkup yang sangat luas karena dapat berupa apa saja sepanjang hal tersebut adalah fakta atau keadaan yang menentukan. Intisari yang paling penting dari suatu *novum* adalah adanya azas *lex tempus*.¹⁰³

Azas *lex tempus* yang dimaksud oleh Komariah Emong Sapardjaja berkaitan dengan unsur baru yang dibandingkan dengan kondisi saat persidangan masih berlangsung.

Tidak termasuk kategori *novum* apabila keadaan baru berada di dalam ruang lingkup yuridis formil yang berkaitan dengan keberlakuan suatu undang-undang sebagai dasar pemidanaan bagi seseorang. Hal ini berdasarkan pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tertanggal 30 Agustus 2007 dengan terpidana Amrozi, Imam Samudera dan Ali Ghufron. Amrozi dan kawan-kawan (dkk) dipidana berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹⁰³Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

pada peristiwa peledakan bom di Bali, 12 Oktober 2002, mengajukan upaya hukum PK dengan alasan *novum* berupa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-1/2003 yang mencabut keberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2003 tersebut. MK mencabut keberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2003 karena bersifat retroaktif atau berlaku surut, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Menurut hakim Mahkamah Agung, *novum* berupa putusan MK yang diajukan Amrozi tidak menyebabkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi batal, sehingga permohonan PK ditolak. Alasan yang dikemukakan adalah putusan MK tersebut terkait dengan struktur UU dan pernyataan tentang azas retroaktif sehingga Mahkamah Agung menilai putusan MK tidak termasuk ke dalam *novum* atau bukan kategori *novum* dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Putusan MK diputus setelah hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis sehingga penerapan hukum oleh pengadilan tidak serta merta dapat disalahkan.¹⁰⁴ Putusan majelis hakim

¹⁰⁴Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko pada tanggal 7 September 2007 sebagaimana dikutip Suara Merdeka - Nasional tertanggal 8 September 2007 (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0709/08/nas03.htm>).

tersebut sejalan dengan pendapat Komariah Emong Sapardjaja yang mengatakan:

Putusan MK tidak bisa dijadikan *novum* karena harus diperhatikan azas *lex tempusnya*. Pada saat hakim menjatuhkan putusan, hakim menggunakan UU yang masih berlaku, sehingga apabila UU tersebut dinyatakan tidak berlaku kemudian hari oleh MK, maka hal tersebut tidak menimbulkan suatu keadaan baru pada waktu yang telah berlalu. Perubahan tersebut hanya akan berlaku untuk kasus-kasus mendatang.¹⁰⁵

Berbeda dengan pendapat para majelis hakim Mahkamah Agung tersebut, T. Nasrullah berpendapat bahwa putusan MK dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup *novum* yang ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Menurut T. Nasrullah:

apapun yang terkait dengan keadaan baru itu bisa diajukan sebagai *novum*. Karena itu, perubahan hukum atau undang-undang dapat dijadikan *novum*, namun, putusan hakim atas PK tersebut bukanlah membebaskan Terpidana dari dakwaan, karena si pelaku dipidana pada rezim suatu Undang-undang masih berlaku, maka pemidanaan tersebut adalah sah. Ketika suatu Undang-undang telah dicabut, Terpidana yang masih menjalani pemidanaan tentunya tidak layak masih mendekam dalam penjara, padahal Undang-undang yang

¹⁰⁵Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

menjadi dasar pemidanaan terhadap dirinya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi (dekriminalisasi). Akan tetapi harus diingat bahwa atas putusan pemidanaan yang telah dijalani, yang bersangkutan tidak dapat meminta rehabilitasi. Seandainya pada saat suatu Undang-undang dicabut, Terpidana sudah selesai menjalankan pemidanaan, maka PK atas dasar dekriminalisasi tidak dapat diajukan.¹⁰⁶

Jadi, *novum* berupa ketidakberlakuan suatu Undang-undang hanya dapat diajukan untuk mengurangi suatu pemidanaan, sehingga pada rezim suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, yang bersangkutan tidak lagi perlu menjalankan pidana.

Menurut Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Soedirjo, perubahan di dalam hukum, yakni adanya perubahan UU yang menyebabkan suatu perbuatan tidak lagi menjadi suatu tindak pidana, tidak dapat menerbitkan *novum*.¹⁰⁷

Novum yang memiliki ruang lingkup luas dan batasan yang tidak diatur secara jelas dapat pula berupa suatu peraturan perundang-undangan. Kemungkinan ini dibuka oleh majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK dengan Nomor 71/PK/PID/2005 atas nama terpidana Margelap sebagai

¹⁰⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan T. Nasrullah pada tanggal 16 Mei 2008, pukul 14.50 WIB, di Gedung Arthaloka lantai 15.

¹⁰⁷Soedirjo, *op.cit.*, hal. 25.

pemohon PK yang mengajukan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Meskipun *novum* berupa Perda tersebut tidak diterima sebagai *novum* yang memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHP, tetapi Majelis Hakim menyatakan pada bagian awal pertimbangan "kalaupun harus memperhatikan Perda Nomor 9 Tahun 2001". Selain itu, alasan tidak diterimanya Perda sebagai *novum* adalah karena Perda tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terpidana Margelap (menyangkut kualitas atau kekuatan *novum*), bukan dikarenakan alasan bahwa Perda tidak termasuk ke dalam ruang lingkup *novum*.¹⁰⁸

Terdapat hal yang harus diperhatikan apabila *novum* berupa peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); UU atau Perpu; Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden dan Peraturan

¹⁰⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia (c), Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/PK/Pid/2005 Tertanggal 28 Desember 2005.

Daerah.¹⁰⁹ Tidak termasuk ke dalam ruang lingkup *novum* apabila peraturan perundang-undangan berupa UUD 1945 dan UU atau Perpu. Hal ini dikarenakan UUD 1945 adalah konstitusi Negara, sehingga tidak termasuk ke dalam suatu keadaan baru dan Mahkamah Agung juga tidak memiliki yurisdiksi dalam memeriksa perkara berdasarkan UUD 1945. UU atau Perpu juga tidak termasuk ke dalam ruang lingkup *novum* karena dalam UU terdapat azas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan UU, sehingga lebih tepat dengan dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan dibandingkan dengan ditemukannya suatu keadaan baru jika pemohon PK ingin menggunakan dasar suatu UU atau Perpu sebagai *novum* dalam pengajuan PK. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat *Hoge Raad* Belanda yang dinyatakan di dalam putusan HR tanggal 24 Juni 1901, W.7629, bahwa *novum* tidak termasuk suatu ketentuan atau peraturan dari pemerintah umum yang berlaku umum, yang adanya tidak diketahui oleh hakim.¹¹⁰

¹⁰⁹Indonesia (i), *Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, ps. 7 ayat (1).

¹¹⁰Soedirjo, *op.cit.*, hal. 51.

Termasuk ke dalam ruang lingkup *novum* apabila berupa peraturan perundang-undangan di bawah UU atau Perpu, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Perda atau peraturan lain yang berupa penetapan maupun keputusan yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai, seperti putusan pengadilan. Hal tersebut berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 14/PK/Pid/1997 dengan terpidana bernama David sebagai pemohon PK, yang dipidana melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam pertimbangan, Mahkamah Agung mengakui dan menerima *novum* yang diajukan pemohon PK berupa putusan dalam perkara perdata dengan Nomor 252/Pdt.G/1996/PN.Jak.Bar jo 332/Pdt/1997/DKI, sebagai dasar permohonan PK.¹¹¹

3. Kualitas *Novum*

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan bahwa *novum* yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan upaya hukum PK adalah *novum* dengan keadaan yang dapat menimbulkan dugaan kuat, di mana jika keadaan itu diketahui sewaktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan

¹¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia (d), Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/PK/Pid/1997 Tertanggal 14 Nopember 1997.

bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹¹² Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu *novum* akan layak diterima sebagai dasar atau alasan pengajuan upaya hukum PK apabila berkualitas, yakni memiliki kekuatan menentukan untuk mengubah putusan hakim sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bilamana suatu *novum* dikatakan mempunyai kekuatan untuk mengubah putusan hakim merupakan hal yang subyektif dan kasuistis. Subyektif dalam arti penilaian dari para hakim terhadap *novum* yang diajukan untuk diterima sebagai dasar pengajuan PK ada kemungkinan berbeda, tergantung dari sudut pandang dan keyakinan masing-masing hakim. Selain itu, dalam menilai *novum* yang diajukan, hakim juga terikat dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap saat persidangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, Komariah Emong Sapardjaja memberikan pendapat mengenai kualitas *novum*, yang menurutnya:

¹¹²Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (2) huruf a.

Novum tidak pernah sama satu dengan yang lain karena dapat berupa apa saja, untuk itu sebaiknya *novum* yang diajukan betul-betul merupakan hal baru yang substansial.¹¹³

Substansial yang dikatakan Komariah Emong Sapardjaja berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. *Novum* yang diterima sebagai dasar atau alasan pengajuan PK harus memiliki kualitas meniadakan kesalahan apabila diajukan oleh terpidana sebagai pemohon PK. Jika pemohon PK bukan terpidana atau ahli warisnya yang berkepentingan, maka *novum* yang diajukan harus memiliki kualitas yang pantas dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, penilaian terhadap kualitas *novum* yang diajukan untuk dapat diterima sebagai dasar pengajuan PK berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terpidana atau mantan terdakwa atau dapat dikatakan bahwa penilaian kualitas *novum* sangatlah kasuistis.

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP mensyaratkan bahwa *novum* yang dapat diterima sebagai dasar pengajuan PK adalah

¹¹³Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

novum dengan kualitas yang mengarah pada syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau syarat yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹¹⁴ Mangasa Sidabutar mengartikan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut sebagai:

Jadi, dalam menyusun dasar alasan peninjauankembali yang berupa *novum* atau *novi* itu harus benar-benar menunjukkan hal-hal konkret yang mengarah pada terdapatnya bukti kuat yang menjadi syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat putusan atau penetapan untuk dapat menyatakan "tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima" atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.¹¹⁵

a. *Novum* yang mengarah pada syarat putusan bebas

Novum yang mengarah pada syarat putusan bebas berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan dinyatakan telah terpenuhi dalam persidangan sebelumnya. Hal ini berdasarkan pendapat Mangasa Sidabutar yang menyatakan:

¹¹⁴Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (2) huruf a.

¹¹⁵Mangasa Sidabutar, *op.cit.*, hal. 156.

Penunjukkan *novum* yang relevan ini harus benar-benar terarah pada tidak terbuktinya semua unsur atau sebagian unsur tindak pidana yang didakwakan yang tentunya akan membawa konsekuensi hukum berupa putusan bebas.¹¹⁶

Terkait dengan putusan bebas, Pasal 191 ayat (1) KUHP menentukan bahwa putusan bebas merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan sidang di mana kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹¹⁷ Contoh *novum* yang mengarah pada syarat putusan bebas adalah seorang terpidana tindak pidana pembunuhan yang dipidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengajukan *novum* berupa surat hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa korban telah meninggal terlebih dahulu sebelum terpidana membunuhnya. *Novum* yang diajukan tersebut dapat menyebabkan unsur 'menghilangkan nyawa orang lain' menjadi tidak terpenuhi.

¹¹⁶*Ibid.*, hal. 157.

¹¹⁷Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 191 ayat (1).

b. *Novum* yang mengarah pada syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Novum dengan kualitas yang mengarah kepada syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah *novum* berupa keadaan istimewa yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena perbuatan yang didakwakan benar terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, karena undang-undang yang mengatur tindak pidana yang didakwakan pada waktu terjadinya perbuatan terdakwa sudah tidak berlaku lagi (dicabut)¹¹⁸, atau terdakwa tidak dapat dipidana karena baginya berlaku dasar penghapus pidana, yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diatur di dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.¹¹⁹

c. *Novum* yang mengarah pada putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima

Menurut Hadari Djenawi Tahir putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah:

¹¹⁸Mangasa Sidabutar, *loc.cit.*

¹¹⁹Soedirjo, *op.cit.*, hal. 24.

Suatu pernyataan dari hakim yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum ditolak dengan dasar tidak cukupnya alasan untuk melanjutkan pemeriksaan. Perbedaannya dengan putusan bebas yang lainnya ialah bahwa pada "tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima" penolakan hakim dengan suatu ketetapan dilakukan pada awal persidangan, sedangkan putusan bebas lainnya dilakukan pada akhir persidangan. Adanya "putusan penuntut umum tidak dapat diterima disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan hakim mengenai dasar penuntutan."¹²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil sebagai contoh *novum* yang mengarah pada putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, yaitu *novum* berupa fakta yang menyatakan bahwa surat pengaduan, dalam hal perkara merupakan perkara delik aduan, ternyata dibuat oleh orang yang tidak berhak. Fakta tersebut apabila diketahui oleh hakim sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, maka menurut perkiraan yang wajar, hakim akan menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.¹²¹

Berbeda dengan Hadari Djenawi Tahir, Andi Hamzah berpendapat bahwa bunyi ketentuan ini tidak tepat dan

¹²⁰Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 38.

¹²¹Mangasa Sidabutar, *op.cit.*, hal. 158.

berlebihan karena seharusnya bukan berbentuk putusan tetapi berbentuk penetapan. Alasannya adalah karena:

Bukankah tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum belum sampai kepada pemeriksaan perkara di muka sidang. Pengadilan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum disebabkan antara lain terdakwa telah meninggal; perkara telah lewat waktu; bukan wewenang pengadilan yang bersangkutan; terdakwa pernah diadili dengan perkara yang sama; peraturan perundangan yang didakwakan kepada terdakwa telah dicabut. Seperti diketahui yang dimaksud dengan putusan pengadilan ialah apa yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 11 KUHP yang menentukan "Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum."¹²²

d. *Novum* yang mengarah pada putusan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan

Terhadap *novum* ini, Soedirjo berpendapat:

Tidak setiap *novum* yang menyebabkan penerapan hukuman yang lebih ringan, sudah cukup untuk memperoleh peninjauan kembali. Harus ada dasar hukumnya dalam undang-undang untuk mengurangi pidana (*wettelijke strafvermindingsgrond*), yang menyebabkan maksimum pidana (yang diancamkan dalam undang-undang) dikurangi.¹²³

¹²²Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit.*, hal. 128.

¹²³Soedirjo, *op.cit.*, hal. 25.

Sementara itu, Mangasa Sidabutar menghubungkan *novum* ini dengan perubahan undang-undang akan sanksi yang diterapkan. Menurutnya:

Novum yang diketemukan adalah, pada waktu putusan dijatuhkan sebenarnya sudah ada perubahan "sanksi" (*sanctie*) yang menjadi dasar putusan pengadilan yang bersangkutan.¹²⁴

Memperhatikan kedua pendapat tersebut, pendapat Soedirjo mengandung makna atau batasan yang lebih luas dibandingkan dengan pendapat Mangasa Sidabutar yang secara spesifik menyatakan *novum* dalam hal ini berupa perubahan UU menyangkut sanksi yang diterapkan lebih ringan atas tindak pidana yang sama kepada terpidana. Selain perubahan sanksi, *novum* yang mengarah kepada peringanan hukuman juga berkaitan dengan bentuk dakwaan yang didakwakan kepada terpidana. Hakim dapat mengabulkan permohonan PK terpidana dan memutus dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan

¹²⁴Mangasa Sidabutar, *op.cit.*, hal. 158.

padanya apabila pada persidangan sebelumnya terpidana didakwa dengan dakwaan alternatif dan dipidana atas dakwaan primer, kemudian *novum* yang ditemukan ternyata membuktikan terpidana atas dakwaan sekunder.¹²⁵

B. Proses Pemeriksaan *Novum*

Proses pemeriksaan *novum* yang merupakan bagian dari upaya hukum PK tidak akan terlepas dari proses pemeriksaan PK. Dalam memeriksa permohonan PK di Mahkamah Agung, Hakim Agung yang juga berfungsi sebagai *judex factie* tidak menggelar persidangan seperti yang terjadi di dalam Pengadilan Negeri. Hal tersebut mengingat Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menggelar persidangan sebagaimana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi. Para hakim agung memeriksa *novum* yang diajukan sebagai dasar permohonan PK berdasarkan pada berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dikirimkan dengan berkas perkara semula dari Pengadilan Negeri tempat permohonan PK diajukan.¹²⁶

¹²⁵Soedirjo, *op.cit.*, hal. 37.

¹²⁶Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

Berita acara pemeriksaan dan pendapat diperoleh dari persidangan PK yang digelar oleh Pengadilan Negeri tempat permohonan PK diajukan. Dalam menerima permohonan PK, Pengadilan Negeri akan menggelar persidangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 265 KUHAP. Pasal 265 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa persidangan dimaksudkan untuk memeriksa apakah dasar pengajuan upaya hukum PK telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka *novum* yang merupakan salah satu dasar pengajuan upaya hukum PK juga termasuk ke dalam hal-hal yang diperiksa saat persidangan di Pengadilan Negeri digelar.¹²⁷

Meskipun tidak ditentukan lebih jelas dan terperinci di dalam UU, berdasarkan praktik pengadilan, pemeriksaan *novum* pada persidangan PK di Pengadilan Negeri dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara pada tingkat pertama maupun kedua. Apabila *novum* yang diajukan berupa bukti-bukti baru, yakni alat-alat bukti atau barang bukti, maka pemeriksaannya dilakukan berdasarkan pada ketentuan acara persidangan biasa, seperti tata cara pemeriksaan saksi,

¹²⁷Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 265.

penyumpahan saksi yang keterangannya merupakan *novum*, pengajuan dan pemeriksaan barang-barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan saksi. Saksi yang pernah didengar di dalam pemeriksaan semula diingatkan akan sumpahnya kalau pernah didengar di bawah sumpah. Saksi yang baru didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika *novum* yang diajukan berupa suatu hal atau keadaan yang bukan merupakan alat bukti ataupun barang bukti, maka perihal *novum* tersebut hanya dibacakan bersamaan dengan pembacaan surat permohonan PK oleh Pemohon. Untuk mendapat bahan-bahan penunjang dalam memeriksa *novum*, hakim dapat mendengar keterangan saksi atau ahli.¹²⁸

Proses pemeriksaan *novum* di Pengadilan Negeri akan dimuat ke dalam suatu berita acara pemeriksaan. Selain itu, dalam memeriksa *novum* yang diajukan, hakim Pengadilan Negeri juga akan membuat berita acara pendapat yang menyatakan apakah *novum* telah sesuai dengan *novum* yang ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP atau tidak. Berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat

¹²⁸Soedirjo, *op.cit.*, hal. 30.

merupakan dua berkas penting yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa *novum* yang diajukan. Berdasarkan dua berkas tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung akan menentukan apakah permohonan PK dikabulkan, ditolak atau tidak diterima.¹²⁹

C. *Novum* Menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat dan Perancis

1. Hukum Acara Pidana Amerika Serikat

a. Upaya Hukum Menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai Negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, mendasarkan putusan pengadilan lebih kepada putusan-putusan pengadilan terdahulu atau yurisprudensi dibandingkan dengan ketentuan Undang-undang. Dalam hal ini, bukan berarti ketentuan Undang-undang diabaikan atau dikesampingkan. Para hakim di Amerika Serikat wajib mengikuti ketentuan Undang-undang namun tidak terikat sepenuhnya sehingga setiap alasan atau tindakannya harus berdasarkan pada Undang-undang.¹³⁰ Dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih luwes menggunakan kewenangannya untuk

¹²⁹Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

¹³⁰*Ibid.*

menciptakan hukum apabila tidak menemukan sumber hukum yang mengatur. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang mengutamakan segala sesuatunya pada Undang-undang, sehingga pergerakan hukum di Amerika Serikat bergerak lebih dinamis dibandingkan dengan pergerakan hukum di Indonesia.

Sistem peradilan di Amerika Serikat terdiri dari sistem peradilan Negara bagian dan juga sistem peradilan federal. Dua sistem peradilan yang berlaku terpisah ini disebut dengan *dual court system*. Dalam sistem peradilan federal, terdapat tiga tahapan pengadilan, yakni *District Courts* (Pengadilan Distrik), *Circuit Courts of Appeals* (Pengadilan Tingkat Banding) dan *Supreme Courts of the United States* (Mahkamah Agung Amerika Serikat). Kekuasaan sistem peradilan federal didasarkan pada artikel ketiga bagian pertama Konstitusi Amerika Serikat. Untuk sistem peradilan Negara bagian, terdapat ketentuan yang berbeda pada masing-masing wilayah Negara bagian Amerika Serikat. Masing-masing wilayah Negara bagian memiliki hukum acara tersendiri untuk menentukan sistem peradilannya. Hampir seluruh Negara bagian memiliki empat jenis pengadilan yang berlaku di dalam sistem peradilannya, yakni pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang hanya menyidangkan kasus-

kasus tertentu, pengadilan dengan yurisdiksi umum yang menyidangkan berbagai jenis kasus pada umumnya (*District Courts*), pengadilan tingkat banding (*Intermediate Appellate Courts*) dan Mahkamah Agung (*Courts of Last Resorts* atau *Supreme Courts*).¹³¹ Sistem peradilan yang berlaku pada umumnya adalah sistem peradilan Negara bagian, tetapi dalam kasus-kasus tertentu penyelesaiannya melalui peradilan federal. Bilamana suatu kasus termasuk ke dalam yurisdiksi sistem peradilan federal didasarkan atas dua hal yakni permasalahan kasus yang menyangkut hukum federal dan pihak-pihak tertentu yang terlibat.¹³²

Pengadilan tingkat pertama (*trial courts*) yang berwenang mengadili kasus pertama kali memiliki yurisdiksi yang disebut *original jurisdiction*, sedangkan kewenangan untuk melakukan peninjauan atas putusan pengadilan disebut dengan *appellate jurisdiction*. *Appellate jurisdiction* mencakup kewenangan untuk memperbaiki kekeliruan hukum dari

¹³¹Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, *Introduction to Criminal Justice*, 3rd edition, (California: Glencoe/McGraw-Hill, 2002), p.258.

¹³²*Ibid.*, hal. 259.

pengadilan yang tingkatannya lebih rendah.¹³³

Seseorang yang diputus bersalah oleh pengadilan tingkat pertama (*trial courts*) dapat melakukan upaya hukum atau naik banding yang disebut dengan *appeal*, ke pengadilan yang memiliki *appellate jurisdiction*. Upaya hukum atau *appeal* dapat ditempuh berdasarkan alasan yang menyangkut ketentuan hukum Negara bagian (seperti kecacatan dalam pemilihan juri, salah penerapan hukum, dsb), alasan yang berkaitan dengan konstitusi Negara Amerika Serikat (seperti penangkapan dan penahanan yang ilegal, interogasi oleh polisi yang menyalahi aturan, dsb), atau ditemukannya suatu bukti baru.¹³⁴

b. *Novum* Menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat

Sistem Hukum Acara Pidana Amerika tidak mengenal adanya istilah *novum*, namun apabila ditemukan bukti atau kesaksian baru yang tidak diketahui pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, suatu persidangan yang baru akan diselenggarakan dalam memeriksa bukti atau kesaksian baru

¹³³N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar, *The Criminal Courts: Structures, Personnel, and Processes* (United States of America: McGraw-Hill Inc., 1991), p.57.

¹³⁴Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, *op.cit.*, p.321.

yang diajukan oleh terpidana.¹³⁵ Ketentuan ini berubah sejak kasus pidana mati yang terjadi di tahun 1993 (*Herrera vs Collins*), *Supreme Court* menentukan bahwa bukti baru yang mengarah kepada keadaan tidak bersalah bukanlah alasan bagi *federal court* memerintahkan pemeriksaan pengadilan yang baru. Hal tersebut dikarenakan:

*In any event, because the defendant has already been found guilty, the presumption of innocence no longer applies during the appellate process, and the burden of showing why the conviction should be overturned shifts to the defendant.*¹³⁶

(Terjemahan bebas Penulis: Dalam peristiwa lain, karena terdakwa telah diputus bersalah, praduga tidak bersalah tidak lagi berlaku dalam proses peninjauan kasus, dan beban pembuktian untuk menunjukkan alasan kenapa putusan bersalah harus diputus sebaliknya berada di pihak terdakwa).

Jadi, apabila ditemukan adanya bukti atau fakta baru yang diajukan oleh Terpidana untuk membalikkan putusan pengadilan, Terpidana dapat meminta pengadilan menggelar pemeriksaan persidangan baru berdasarkan bukti atau fakta baru tersebut, tanpa menutup kemungkinan bagi *federal court* untuk menggelar pemeriksaan tingkat banding (*appeal*).

¹³⁵Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

¹³⁶Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, *op.cit.*, p.321.

Menurut sistem hukum Amerika Serikat, pihak yang berhak mengajukan *appeal* adalah terdakwa yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan berharap pengadilan yang lebih tinggi dapat menjatuhkan putusan yang lebih adil atau sesuai. Penuntut umum tidak dapat mengajukan *appeal* karena hal tersebut mengarah kepada penuntutan kedua kali atas kasus yang sama (*double jeopardy*) yang dilarang di dalam konstitusi Amerika Serikat. Sebagian besar Negara bagian mengatasi hal ini dengan memberikan kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan *appeal* hanya terbatas pada masalah praperadilan (*pre trial*) atau masalah ketentuan pasca putusan pengadilan (*postconviction rulings*).¹³⁷ Oleh karena itu, bukti atau fakta baru hanya dapat diajukan oleh Terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya hukum apabila Terdakwa sudah dinyatakan bebas oleh pengadilan. Ketentuan tersebut berbeda dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum acara pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi, bahkan

¹³⁷N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar, *op.cit.*, p.296.

berdasarkan perkembangan kondisi hukum, JPU juga dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan dasar fakta atau keadaan baru (*novum*) untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah diputus tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.

Terdapat istilah yang disebut dengan *trial de novo* di dalam peradilan Amerika Serikat. *Trial de novo* adalah pemeriksaan ulang suatu kasus di *trial courts* yang memiliki yurisdiksi umum karena pengajuan upaya hukum atau *appeal* yang mana tidak terdapat berita acara pemeriksaan dari proses pemeriksaan sebelumnya. *Trial de novo* menyangkut kasus-kasus yang diperiksa oleh pengadilan di bawah *trial courts* dengan yurisdiksi terbatas, seperti pelanggaran lalu lintas, yang kemudian dimohonkan untuk ditinjau atau diajukan *appeal* ke *trial courts* dengan yurisdiksi umum (Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama).¹³⁸

2. *Novum* Menurut Hukum Acara Pidana Perancis

Berdasarkan faktor historikal, sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental yang dianut Indonesia merupakan

¹³⁸Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, *op.cit.*, p.264.

sistem hukum yang berasal dari Negara Perancis. Negara Perancis menerapkan sistem hukumnya di Belanda, sebagai Negara jajahannya, yang kemudian oleh Belanda diterapkan pula di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda, sehingga ketentuan hukum Indonesia tidak begitu jauh berbeda dengan ketentuan hukum Perancis.

Perancis memiliki sistem peradilan ganda (*dual system of courts*) dengan yurisdiksi yang berbeda antara peradilan umum (*judicial courts*) dan peradilan administratif (*administrative courts*).¹³⁹ *Judicial courts* berada di bawah kekuasaan *Cour de Cassation* sebagai pengadilan tertinggi. *Cour de Cassation* di Perancis memiliki fungsi dan kedudukan yang sama seperti Mahkamah Agung di Indonesia, yaitu sebagai pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang membina keseragaman dalam penerapan hukum agar semua hukum dan Undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar. *Cour de Cassation* tidak memeriksa fakta-fakta melainkan penerapan hukum yang telah diterapkan oleh peradilan di bawahnya. Peradilan di bawah *Cour de Cassation* meliputi

¹³⁹Kahn-Freund; Levy; dan Rudden, *a Source-Book on French Law*, 3rd ed., (New York: Oxford University Press, 1991), p.6.

Cours d'appel (pengadilan tingkat banding atau di Indonesia disebut juga dengan Pengadilan Tinggi); *Tribunaux de Grande Instance* (pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi umum), yang mana jika menyangkut kasus kriminal disebut *Tribunaux Correctionnels*; *Tribunaux d'instance* (pengadilan dengan yurisdiksi terbatas); dan beberapa pengadilan khusus lainnya.¹⁴⁰

Tidak berbeda dengan hukum acara Indonesia, hukum acara Perancis mengenal upaya hukum seperti banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali dalam hukum acara Perancis disebut dengan istilah *revision*. Kedua upaya hukum tersebut dipersamakan karena memiliki dasar filosofi yang sama. Ketentuan mengenai *revision* diatur di dalam Pasal 622 sampai dengan Pasal 625 *Code de Procedure Penale* Perancis (Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁴¹

Pasal 622 *Code de Procedure Penale* menentukan bahwa *revision* atas putusan pidana yang sudah final dapat

¹⁴⁰"How to Do French Legal Research - Law Library of Congress," (<http://www.loc.gov/law/help/france.html#introduction>), 20 Maret 2008.

¹⁴¹Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Jakarta: Erlangga, 1981), hal. 40.

diajukan untuk kepentingan seseorang yang diputus bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang mana:¹⁴²

1. Setelah putusan tindak pidana pembunuhan dijatuhkan, dihadirkan dokumen-dokumen yang besar kemungkinan menimbulkan dugaan bahwa seseorang yang diduga sebagai korban pembunuhan masih hidup.
2. Setelah putusan atau vonis dijatuhkan, baik kejahatan maupun pelanggaran, pengadilan tingkat pertama atau banding telah menjatuhkan putusan dengan tuntutan yang sama atas terdakwa yang berbeda, karena putusan berbeda, maka pertentangan putusan tersebut menjadi bukti salah satu pihak atau pihak yang dinyatakan telah bersalah menjadi tidak bersalah.
3. Sejak putusan dijatuhkan, salah satu saksi yang memberi kesaksian telah dituntut dan divonis memberikan kesaksian palsu yang memberatkan terdakwa; saksi tersebut tidak akan didengarkan di persidangan yang baru.
4. Setelah putusan dijatuhkan, sebuah fakta baru muncul atau ditemukan yang tidak diketahui sebelumnya oleh pengadilan di dalam persidangan, yang besar kemungkinan menimbulkan kesangsian atau keraguan atas kesalahan terpidana.

Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa dasar pengajuan *revision* tersebut di atas (*Les cas de revision*), yang kedua adalah dasar yang menurut KUHAP Indonesia disebut dengan istilah pertentangan peradilan, atau dalam hukum acara Perancis

¹⁴²Perancis, *Code de Procedure Penale* (Undang-undang Hukum Acara Pidana), ps. 622.

disebut dengan *la contrariete de jugements*. *Novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali disebut di dalam dasar pengajuan *revision* yang keempat, yang mana dalam hukum acara Perancis, *novum* disebut dengan *fait nouveau*.¹⁴³

Apabila dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang meluaskan pengertian *novum* sebagai dasar pengajuan PK, hukum acara pidana Perancis lebih menyempitkan pengertian *novum* atau *fait nouveau* sebagai dasar pengajuan *revision*. *Novum* sebagai dasar PK menurut hukum acara pidana Indonesia dapat berupa apa pun sepanjang tidak diketahui sebelumnya dan mempunyai kualitas untuk mengubah putusan hakim,¹⁴⁴ termasuk ke dalam pengertian ini adalah *Les cas de revision* yang pertama dan ketiga dalam *Code de Procedure Penale* Perancis. Berbeda dengan hukum acara Indonesia, di dalam hukum acara Perancis pengertian *fait nouveau* dipersempit dengan tidak mencakup sejumlah keadaan sebagaimana yang diatur dalam *Les cas de revision* yang pertama dan ketiga ke dalam ruang lingkup *fait nouveau*.

¹⁴³Oemar Seno Adji, *loc. cit.*

¹⁴⁴Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

Tidak juga sepenuhnya benar jika menganggap hukum acara Perancis menyempitkan kualifikasi *fait nouveau* apabila dibandingkan dengan hukum acara Indonesia mengatur mengenai *novum*. Selain keadaan yang memenuhi ketentuan dasar pertama dan ketiga *Les cas de revision* yang disebutkan Pasal 622 *Code de Procedure Penale*, fakta baru yang ditemukan dapat dikualifikasikan ke dalam *fait nouveau* sebagai dasar *Les cas de revision*, sepanjang kualitas *fait nouveau* yang diajukan berpotensi besar menimbulkan kesangsian atas kesalahan terdakwa.¹⁴⁵ Ketentuan tersebut pada intinya memiliki pengertian yang sama dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan kualitas *novum* adalah yang menimbulkan dugaan kuat kepada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau putusan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁴⁶ Kualitas yang disebut Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP pada intinya adalah menyangsikan kesalahan terpidana dan mengarah kepada penghapusan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. Apabila kualifikasi *novum* di dalam hukum acara pidana

¹⁴⁵Perancis, *op.cit*, ps. 622.

¹⁴⁶Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (2) huruf a.

Indonesia meliputi alat bukti maupun bukti baru yang ditemukan, lain halnya dengan *fait nouveau* yang menjadi dasar pengajuan *revision* di dalam hukum acara pidana Perancis yang hanya sebatas fakta baru, tidak meliputi alat bukti maupun bukti baru. Alat bukti atau bukti baru yang berupa dokumen, dapat menjadi dasar pengajuan *revision*, berdasarkan Pasal 622 angka 1 *Code de Procedure Penale*, sedangkan alat bukti maupun bukti baru lainnya, meskipun tidak ditentukan di dalam Pasal 622 *Code de Procedure Penale*, dapat menjadi dasar pengajuan *revision* sepanjang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum acara pidana Perancis yang fleksibel, karena perubahan peraturan perundang-undangan cenderung terjadi dengan cepat, memungkinkan dasar pengajuan *revision* yang lain, selain dari dasar pengajuan yang tercantum di dalam Pasal 622 *Code de Procedure Penale*.¹⁴⁷

Permohonan pengajuan *revision* dikirim ke majelis hakim yang tersusun dari lima hakim *Cour de Cassation*. Lima hakim ini akan menyelidiki, memeriksa dan menganalisa

¹⁴⁷"*New Evidence and the Work of Lawyers*," (<http://www.dreyfus.culture.fr/en/the-long-road-to-justice/from-the-first-review-to-the-amnesty/new-evidence-and-the-work-of-the-lawyers.htm>).

revision yang diajukan dan juga mendengarkan pendapat baik dari pemohon atau kuasa hukumnya serta Penuntut Umum. Kemudian majelis hakim akan memutuskan apakah permohonan *revision* dapat diterima untuk kemudian diperiksa atau tidak. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan bersifat final. *Fait nouveau* yang diajukan sebagai dasar *revision*, yang mana sebelumnya tidak masuk ke dalam bahan pertimbangan, diperiksa dan diperhitungkan oleh majelis hakim pada proses ini untuk menguatkan permohonan.¹⁴⁸

¹⁴⁸Perancis, *op.cit.*, ps. 623.

BAB IV

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 109/PK/PID/2007; PUTUSAN NOMOR 57/PK/PID/2005; DAN PUTUSAN NOMOR 39/PK/PID/2006

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007

Perkara bernomor putusan 109/PK/Pid/2007 merupakan perkara tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa bernama Pollycarpus Budihari Priyanto (Polly) yang bersifat khusus, dalam pengertian bahwa perkembangan perkara ini sangat menjadi perhatian masyarakat. Beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah korban pembunuhan bernama Munir yang terkenal sebagai seorang aktivis Hak Asasi Manusia, cara pembunuhan yang terorganisir secara rapih, tempat kejadian perkara yang tidak biasa, yakni di dalam pesawat terbang, terlibatnya yurisdiksi Negara lain (Belanda), dan alasan-alasan lainnya.

Polly (47 tahun) didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Munir (korban) yang tewas pada tanggal 7 September 2004 di dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways (GIA) nomor penerbangan GA-974 dengan menggunakan racun arsen. Pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Polly yang sehari-harinya bekerja sebagai co-pilot GIA, diputus bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (2) KUHP). Putusan tertanggal 20 Desember 2005 tersebut menjatuhkan pidana selama 14 tahun kepada Polly yang dituntut seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di tingkat banding, majelis hakim pengadilan tinggi Jakarta sependapat dengan majelis hakim PN dan menguatkan putusan yang menyatakan bahwa Polly terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan surat. Keadaan berbalik pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, putusan kasasi Nomor 1185/K/Pid/2006 menyatakan bahwa Polly hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Atas putusan kasasi tersebut, JPU mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar kekeliruan atau kekhilafan hakim

dan juga berdasarkan dasar adanya keadaan baru (*novum*). Berdasarkan putusan Nomor 109/PK/Pid/2007, Mahkamah Agung menerima *novum* sebagai dasar upaya hukum PK dan mengabulkan permohonan PK yang diajukan JPU.¹⁴⁹

1. Fakta atau Keadaan yang Telah Diajukan atau Dibuktikan di Pengadilan Sampai Tingkat Kasasi Berdasarkan Putusan Nomor 109/PK/Pid/2006¹⁵⁰

a. Sejumlah alat bukti keterangan saksi dari Ramelgia Anwar, Indra Setiawan, Rohainil Aini, Muchdi PR, Suciwati, Brahmani Hastawati, Subur Muhammad Topik, Yeti Susmiarti, Karmal Fauza Sembiring, Edy Santoso, Achrina, Hermawan, Alek Maniklaron, Oedi Irianto, Tri Wiryasmadi, Yetti Sumiati, Pantun Matondang, Tia Dewi Ambari, Madjib Radjab Nasution, Dr. Tarmizi, M. Bondan Hernowo, Asep Roman, Sri Supemi, Dwi Purwati Pipih, Mohamad Chairul Anam, Eva Yulianti Abbas, Benictus Bambang Kustariyo (saksi *a de charge*), Prabowo Narendro (saksi *a de charge*).

¹⁴⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia (a), *op.cit.*

¹⁵⁰*Ibid.*, hal. 1-11.

b. Alat bukti keterangan ahli Addy Qurestman ST., Dr. Ridha Bakri Mop, Dr. Budi Sampurno, SH., Sbf., Afiriyanto, Rizal Ali Balu Weel dan Dr. Chairul Huda SH., MH.

Ridha Bakri dalam kesaksian di persidangan berpendapat bahwa racun arsen kemungkinan dimasukkan pada saat penerbangan Jakarta-Singapura.

c. Keterangan Saksi yang dibacakan karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, terdiri dari Agustinus Krismanto, Hian Tan (Eni), Lie Khie Ngian, Lie Fon Nie, Meha Boob Hussain dan Drs. Nurhadi Jazuli.

d. Alat bukti keterangan terdakwa Pollycarpus.

e. *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa korban Munir tewas karena racun arsen dalam jumlah mematikan di dalam lambung yang masuk melalui mulut.

f. *Locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) di dalam Pesawat GIA Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Singapura. Hal ini disimpulkan berdasarkan keterangan dalam *Visum et Repertum* serta bukti pemeriksaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan juga berdasarkan pada pendapat ahli.

- g. Pembunuhan dilakukan Polly dengan cara memasukkan racun ke dalam makanan yang disediakan di dalam Pesawat GIA Nomor Penerbangan GA-974. Hal ini merupakan asumsi yang dimunculkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- h. Terdakwa Polly menggunakan surat tugas palsu agar dapat berada di dalam Pesawat GIA Nomor Penerbangan GA-974.
- i. Terdakwa Polly memiliki hubungan dengan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) berdasarkan surat PT. Telkom yang menyatakan bahwa terjadi hubungan komunikasi beberapa kali antara nomor telepon Polly dengan telepon kantor BIN. Selain itu, Polly juga mempunyai hubungan dengan personil BIN bernama Bambang Irawan berdasarkan Manifest Garuda tanggal 14 Mei 2003.
- j. Bukti-bukti lainnya sebagaimana yang dicantumkan di dalam putusan Nomor 1185/K/Pid/2006.

2. Keadaan Baru (*Novum*) yang Diajukan di dalam Permohonan Peninjauan Kembali¹⁵¹

- a. Alat bukti keterangan saksi dari Joseps Ririmase, Asrini Utami Putri, Raymond JJ Latuihamallo (Ongen), Raden Mohammad Patma Anwar (Ucok), Indra Setiawan.
- b. Alat bukti keterangan ahli Dr. Rer.Nat I Made Agung Gelgel Wirasuta. Ahli menyatakan bahwa perkiraan racun arsen dikonsumsi korban Munir adalah delapan sampai sembilan jam sebelum kematian.
- c. Hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi *Applied Speciation and Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA*, yang menerangkan lebih terperinci mengenai jenis racun arsen yang digunakan untuk membunuh korban Munir. Hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan kesaksian ahli Dr. Rer.Nat I Made Agung Gelgel Wirasuta menghasilkan fakta baru mengenai perubahan *tempus delicti* dan *locus delicti* yang terdapat dalam surat dakwaan. *Tempus delicti* dan *locus delicti* yang dinyatakan dalam surat dakwaan adalah saat penerbangan Jakarta-Singapura di dalam Pesawat

¹⁵¹*Ibid.*, hal. 32-37.

GIA Nomor Penerbangan GA-974, berubah menjadi saat transit di Bandara Changi Singapura, tepatnya di *Coffee Bean and Tea Leaf*.

d. Barang bukti berupa rekaman percakapan antara Polly dengan saksi Indra Setiawan yang diperdengarkan pada saat persidangan permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekaman ini tidak dinyatakan atau disinggung di dalam surat permohonan maupun putusan PK.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan atas *Novum* yang Diajukan di Dalam Permohonan Peninjauan Kembali

Majelis Hakim PK dalam pertimbangannya menyatakan:

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah:

1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymod JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer.Nat. I Made Gelgel Wirasuta, MSi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan *keadaan baru* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh *judex facti*, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana;¹⁵²

Majelis Hakim PK memutuskan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan JPU berdasarkan dasar yang salah satunya adalah *novum* tersebut. Dikabulkannya permohonan PK mengakibatkan batalnya putusan kasasi Nomor 1185/K/Pid/2006. Mahkamah Agung mengadili kembali dan menyatakan bahwa terpidana Polly bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan surat. Oleh karena itu, Polly dijatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara.

4. Analisa Kasus Terhadap *Novum* yang Diajukan JPU dan Diterima Oleh Mahkamah Agung Sebagai Dasar PK

Majelis Hakim PK dalam putusan Nomor 109/PK/Pid/2007 memutuskan untuk menerima *novum* yang diajukan oleh JPU sebagai *novum* sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. *Novum* berupa fakta-fakta baru yang diajukan JPU dalam permohonan PK tidak semuanya dapat dikategorikan baru. Beberapa bukti sebenarnya sudah

¹⁵²*Ibid.*, hal. 42.

diketahui atau ditemukan pada tahap penyidikan atau tahap sebelum proses peradilan mencapai putusan berkekuatan hukum tetap, bahkan terdapat alat bukti keterangan saksi yang telah diperiksa sebelumnya namun diperiksa kembali dan dimasukkan sebagai *novum*.

a. *Novum* berupa alat bukti keterangan saksi dari Joseps Ririmase, Asrini Utami Putri, Raymond JJ Latuihamallo (Ongen), Raden Mohammad Patma Anwar (Ucok), Indra Setiawan. Empat saksi pertama dapat dikatakan sebagai saksi baru, karena belum tersebut di dalam berkas atau pemeriksaan di persidangan sebelumnya, sedangkan saksi Indra Setiawan tidak dapat dikatakan sebagai saksi baru, karena telah memberikan keterangan pada proses pemeriksaan persidangan. Keterangan saksi Indra Setiawan diajukan sebagai *novum* terkait dengan keterangan baru yang diberikan mengenai adanya keterlibatan institusi BIN atas penugasan Polly di dalam pesawat GIA Nomor Penerbangan GA-974, dan *novum* ini diakui sebagai dasar PK oleh Mahkamah Agung. Keterangan ini menurut Penulis tidak dapat disebut sebagai *novum* karena selain bukan berasal dari saksi baru, keterangan ini sebenarnya dapat terungkap, baik

oleh kepolisian maupun JPU, pada proses pemeriksaan, tetapi karena saksi yang tersedia tidak diperiksa secara lebih optimal dan intensif, sehingga fakta ini tidak dapat terungkap. Alasan penulis juga didasarkan pada fakta bahwa informasi mengenai keterangan ini telah diketahui Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk secara khusus untuk mendampingi para penyidik dalam mencari fakta-fakta kasus Munir. Salah satu hasil temuan TPF adalah informasi tentang adanya surat tertulis dari Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Indra Setiawan yang meminta Indra Setiawan untuk menempatkan Polly di dalam Pesawat GIA dengan tujuan penerbangan Bandara Changi, Singapura. Fakta yang ditemukan oleh TPF ini ternyata tidak dipergunakan atau dikaji lebih dalam atau diabaikan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan, meskipun fakta ini sudah dimasukkan ke dalam laporan hasil temuan TPF.¹⁵³ Oleh karena itu, Penulis berpendapat keterangan Indra Setiawan sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai *novum* karena merupakan keterangan yang sudah

¹⁵³"Membongkar Konspirasi Kasus Munir," (<http://www.kontras.org/munir/MEBONGKAR%20KONSPIRASI%20KASUS%20MUNIR.pdf>), 2005.

diketahui pada saat proses pemeriksaan, sedangkan yang disebut sebagai *novum* menurut pendapat Komariah Emong Sapardjaja adalah "fakta baru yang sebelumnya belum pernah terungkap atau dibicarakan di dalam persidangan."¹⁵⁴ Secara lebih spesifik, Komariah Emong Sapardjaja menjelaskan bahwa:

Fakta baru yang terungkap harus dihubungkan dengan kasus yang pemeriksaannya telah berlangsung untuk menilai seberapa kuat atau menentukan *novum* yang diajukan. Apabila patut dinilai bahwa fakta tersebut seharusnya sudah dapat diajukan atau diperiksa pada tahap pemeriksaan persidangan, maka bukan termasuk ke dalam *novum* seperti yang ditentukan di dalam KUHP. Majelis Hakim PK akan memeriksa dan menilai *novum* yang diajukan dan akan menolak *novum* tersebut apabila menurut Majelis Hakim PK *novum* seharusnya sudah dapat diajukan atau dibawa ke dalam persidangan pada saat proses pemeriksaan persidangan masih berlangsung.¹⁵⁵

Jadi, dalam hal memeriksa *novum*, Majelis Hakim PK akan menghubungkan dan memperbandingkan dengan berkas pemeriksaan persidangan yang terjadi sebelumnya. Untuk menilai unsur kebaruannya, Majelis Hakim juga akan memeriksa apakah *novum* bukan termasuk fakta yang

¹⁵⁴Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

¹⁵⁵*Ibid.*

sepatutnya atau selayaknya diajukan oleh pihak yang berkepentingan saat proses pemeriksaan persidangan masih berlangsung. *Novum* akan diterima oleh Majelis Hakim PK jika memang berupa fakta yang baru ditemukan, bukan sebuah fakta lama yang baru diajukan pada saat pengajuan permohonan upaya hukum PK sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Kesaksian Indra Setiawan mengenai adanya surat dari BIN, meskipun tidak dapat dikategorikan fakta baru karena alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi karena tidak pernah dipersoalkan di dalam persidangan maka Majelis Hakim PK pun menerima fakta tersebut sebagai *novum*.

b. (Analisa terhadap poin 2b dan 2c) Penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim PK Mahkamah Agung, di mana fakta mengenai jenis racun arsen merupakan suatu *novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum PK yang memang tidak terungkap selama proses pemeriksaan di Pengadilan. Hadari Djenawi Tahir memberikan definisi *novum* sebagai:

suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pengadilan.¹⁵⁶

Sampai kepada tahap pemeriksaan Kasasi, fakta mengenai racun arsen yang menyebabkan kematian pada Korban Munir hanya mengacu kepada hasil penelitian dari Institut Forensik Belanda dan tidak diteliti lebih jauh. *Novum* berupa hasil penelitian Tukwila Seattle USA atas spesifikasi jenis racun arsen, dilihat dari sifatnya, memiliki unsur kebaruan sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, yaitu tidak pernah menjadi persoalan ataupun pembicaraan di dalam pengadilan. Selain itu, *novum* juga bersifat menentukan, karena penemuan fakta baru ini mengakibatkan munculnya fakta baru lain berupa *tempus* dan *locus delicti* yang berbeda dengan sebelumnya. Apabila dalam Surat Dakwaan, JPU mendalilkan *tempus* dan *locus delicti* adalah saat penerbangan Jakarta-Singapura di dalam Pesawat GIA

¹⁵⁶Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 37.

Nomor Penerbangan GA-974, maka, dengan dengan ditemukannya hasil penelitian yang mengungkap fakta berupa perkiraan waktu racun arsen masuk ke dalam tubuh korban Munir adalah delapan sampai sembilan jam sebelum meninggal, JPU menyatakan perubahan *tempus* dan *locus delicti* yang berbeda dari Surat Dakwaan, yaitu saat transit di Bandara Changi, tepatnya di *Coffee Bean* Bandara Changi Singapura.¹⁵⁷ Fakta mengenai *locus* serta *tempus* tersebut jika diketahui saat persidangan masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang berbeda. Terkait dengan pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali dalam kasus ini, yaitu JPU, maka ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP mengenai kualitas *novum*, akan menjadi tidak terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

...hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁵⁸

¹⁵⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia (a), *op.cit.*, hal. 37-38.

¹⁵⁸Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (2) huruf a.

Jadi, meskipun secara sifat *novum* sudah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, tetapi secara kualitas, *novum* tidak dapat memenuhi ketentuan unsur Pasal tersebut karena *novum* yang diajukan JPU ini mempunyai kekuatan yang hasilnya justru memberatkan Terpidana dan tidak membuat ketentuan pidana bagi Terpidana menjadi lebih ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP.

c. Bukti berupa hasil rekaman suara antara Terpidana Polly dengan saksi Indra Setiawan yang diperdengarkan di dalam persidangan permohonan upaya hukum PK tidak dimasukkan oleh JPU sebagai *novum* ke dalam berkas permohonan PK. Mahkamah Agung dalam membuat putusan PK pun tidak menyinggung perihal hasil rekaman tersebut. Menurut Penulis, hasil rekaman pembicaraan antara Polly dengan saksi Indra Setiawan apabila diajukan sebagai *novum*, maka secara kualitas, tidak dapat dikategorikan sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, karena hanya bersifat memperkuat fakta-fakta lain yang sifatnya lebih menentukan. Hal tersebut

berdasarkan pendapat dari Mangasa Sidabutar yang memberikan pendapat mengenai substansi *novum*, bahwa:

Novum itu harus benar-benar menunjukkan hal-hal konkret yang mengarah pada terdapatnya bukti kuat yang menjadi syarat putusan bebas, syarat putusan lepas, atau syarat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁵⁹

Pemeriksaan *novum* yang ditemukan pada perkara ini cenderung lebih mengikuti hukum acara pidana Amerika Serikat dalam memeriksa pengajuan bukti baru, yakni menggelar pemeriksaan persidangan. Menurut hukum acara pidana Negara Amerika Serikat, penemuan bukti baru akan diperiksa dalam suatu persidangan yang baru. *Novum* dalam perkara Nomor 109/PK/Pid/2007 ini adalah alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli, yang mana pemeriksaannya dilakukan dengan menggelar persidangan. Persidangan Peninjauan Kembali dalam memeriksa alat bukti baru yang diselenggarakan sebagaimana pemeriksaan alat bukti dalam acara pidana biasa, sehingga seakan-akan suatu persidangan yang baru dan bukan merupakan lanjutan dari

¹⁵⁹Mangasa Sidabutar, *op.cit.*, hal. 156.

pemeriksaan persidangan sebelumnya, diselenggarakan berdasarkan penemuan *novum*. Hal ini menunjukkan hukum acara pidana Indonesia dalam memeriksa *novum* yang diajukan berdasarkan perkara Nomor 109/PK/Pid/2007 cenderung sejalan atau lebih mengikuti hukum acara pidana Amerika Serikat dalam pemeriksaan bukti baru. Selain itu, *novum* berupa alat bukti dalam kasus ini juga lebih mengarah kepada ketentuan hukum acara pidana Amerika Serikat, yang mana menggambarkan atau mendefinisikan *novum* sebagai bukti baru, bukan sebagai suatu fakta atau keadaan baru.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PK/Pid/2005

Perkara bernomor putusan 57/PK/Pid/2005 merupakan perkara pengedaran psikotropika dengan Terpidana bernama Bachtiar Sitinjak yang memiliki pekerjaan sebagai anggota polisi. Terpidana ditangkap oleh tiga orang aparat kepolisian saat sedang menjalani rawat inap (opname) di ruang VIP 10 Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Pirngadi Medan pada tanggal 18 Desember 2002, setelah menemukan sejumlah barang bukti berupa shabu-shabu seberat 1 kg, uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 1 buah timbangan. Shabu-shabu ditemukan saat berada di dalam

tangan Terpidana, di mana Terpidana hendak memindahkannya, sedangkan uang tunai dan timbangan ditemukan di dalam ruang opname Terpidana. JPU mendakwa Terpidana dengan dakwaan kombinasi (berlapis dan alternatif), yaitu:¹⁶⁰

- Dakwaan kesatu, primer, Terpidana didakwa dengan Pasal 59 ayat (1) huruf c jo Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), yakni mengedarkan psikotropika golongan I secara terorganisir, dan subsidair, Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 (mengedarkan psikotropika golongan I).
- Dakwaan kedua, primer, Terpidana didakwa dengan Pasal 59 ayat (1) huruf e jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 (tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I secara terorganisir) dan subsidair, Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 (tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I).
- Dakwaan ketiga, Terpidana didakwa dengan Pasal 60 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 (memproduksi psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan).
- Dakwaan keempat, Terpidana didakwa dengan Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 (menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan di dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1997).

¹⁶⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia (e), Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PK/Pid/2005 Tertanggal 30 Januari 2006.

Putusan PN Medan menyatakan Bachtiar Sitinjak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, yakni mengedarkan psikotropika golongan I, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun serta denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Majelis hakim banding di Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan putusan PN Medan dan menguatkan putusan tersebut. Melalui putusan Nomor 290/K/Pid/2004 tertanggal 15 April 2004, permohonan kasasi yang diajukan Bachtiar Sitinjak dan JPU ditolak oleh Mahkamah Agung. Tanggal 22 Maret 2005, Terpidana mengajukan permohonan PK dengan dasar kekeliruan atau kekhilafan hakim dengan menyertai sejumlah fakta atau keadaan baru (*novum*).¹⁶¹

1. Fakta atau Keadaan yang Telah Diajukan atau Dibuktikan di Pengadilan Sampai Tingkat Kasasi Berdasarkan Putusan Nomor 57/PK/Pid/2005¹⁶²

a. Alat bukti keterangan saksi dari Zulfikar (Zulfi), Edward Tampubolon, Jemson, M. Rizal. Saksi Zulfi

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶²*Ibid.*, hal. 1-11.

memberikan keterangan bahwa 3 ons shabu-shabu yang dibawa olehnya (Zulfi) saat ditangkap aparat kepolisian, ia (Zulfi) beli atau peroleh atau dapatkan dari Terpidana yang sedang diopname di ruang VIP 10 RSU dr. Pirngadi Medan.

- b. Alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Psikotropika No. Lab. : 05/KNF/I/2003 tanggal 6 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Drs. Andi Firdaus dan Zulni Erna. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti serbuk warna putih milik Bachtiar Sitinjak adalah benar terdapat bahan aktif MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997.
- c. Alat bukti keterangan ahli Drs. Bona Sitompul dan Dra. Basaria Silalahi yang diajukan oleh Terpidana.
- d. Barang bukti berupa 1 kg shabu-shabu yang dibawa oleh Terpidana untuk dipindahkan ke ruangan sebelah ruang VIP 10 RSU dr. Pirngadi Medan, tempat Terpidana diopname; uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 1 timbangan kecil yang ditemukan di dalam lemari ruang VIP 10 RSU dr. Pirngadi Medan.

e. *Tempus* dan *Locus delicti* adalah tanggal 18 Desember 2002, sekitar pukul 18.30 WIB, di dalam ruang VIP 10 RSUD dr. Pirngadi Medan yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, SH., Medan.

f. Terpidana tertangkap oleh aparat kepolisian saat menjalani perawatan atau opname dan dalam keadaan diinfus di RSUD dr. Pirngadi Medan.

2. Keadaan Baru (*Novum*) yang Diajukan di dalam Permohonan Peninjauan Kembali¹⁶³

a. Surat Keterangan dokter dari RSUD dr. Pirngadi Medan No. 334 SMF.KARDIOLOGI/XI/2004 tanggal 3 November 2004 (bukti P-6); Surat Keterangan dokter dari Departemen Kehakiman dan HAM RI Kanwil Sumatera Utara Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Medan Poliklinik Rutan Kelas I Medan, tertanggal 26 Oktober 2004 (bukti P-7) dan Surat Keterangan dokter dari RSUD dr. Djoelham Binjai No. 440-5661 (bukti P-8). Pemohon PK atau Terpidana mengajukan ketiga surat tersebut untuk membuktikan bahwa sejak awal penangkapan dan selama

¹⁶³*Ibid.*, hal. 13-19.

proses persidangan kondisi kesehatan Pemohon PK sangat kronis dan mengkhawatirkan. Bukti P-6 menunjukkan jenis penyakit yang diderita oleh Pemohon PK, yaitu penyakit jantung koroner, gagal jantung serta mitral insufien. Pemohon PK menyatakan bahwa dengan kondisi kesehatan tersebut ditambah lagi dengan fakta Pemohon PK tertangkap saat sedang dirawat dan diinfus, maka sangat tidak mungkin Pemohon PK dapat melakukan tindak pidana mengedarkan Psikotropika golongan I sebagaimana yang dipidanakan atasnya (Pemohon PK). Selain itu, berdasarkan pada bukti P-6, P-7 dan P-8 Pemohon PK menyatakan bahwa pemeriksaan sidang atas dirinya sebagai terdakwa merupakan hal yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya.

- b. Surat permohonan penjelasan barang bukti Psikotropika atas nama Bachtiar Sitinjak tertanggal 7 Februari 2005 yang dikirim oleh kuasa hukum Pemohon PK dan surat penjelasan barang bukti Psikotropika atas nama Bachtiar Sitinjak tertanggal 25 Februari 2005 yang dijawab oleh Drs. Bona Sitompul dan Dra. Basaria Silalahi (bukti P-1). Bukti P-1 pada pokoknya menerangkan bahwa shabu-shabu adalah mengandung zat

Amfetamin, termasuk Psikotropika Golongan II dan cara yang lebih akurat untuk dapat mengetahui jenis bahan atau obat yang berkadar tinggi di laboratorium adalah dengan cara pengujian *Chromatografi Gas* pada tekanan suhu tinggi.

c. Artikel "Skrining, Konfirmasi Narkoba dan Metabolitnya" dalam majalah "Cermin Dunia Kedokteran" Edisi ke-135 Tahun 2002, halaman 6, sub judul A, yang ditulis oleh Suwarso (bukti P-2); halaman 78 dan 79 buku berjudul Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana oleh Hari Sasangka, Penerbit CV. Mandar Maju (bukti P-3); Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. 324/KNF/2000, tanggal 14 Maret 2000 atas nama Endah Sri Rahayu dan kasusnya telah diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 17 Juni 2000, yang tertuang dalam suatu buku ilmiah yang berjudul "Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana" oleh Hari Sasangka, halaman 221-240 (bukti P-4). Sejumlah data tersebut diajukan untuk menyatakan bahwa barang bukti shabu-shabu yang dibawa Pemohon PK saat penangkapan merupakan Psikotropika

golongan II, bukan golongan I sebagaimana yang dinyatakan di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan.

d. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala POLRI Nomor 75/MEN.KES/INST./1984 Nomor POL. : INS/03/III/1984 tentang Peningkatan Hubungan Kerja Sama Dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat, Obat Tradisional makanan, minuman, kosmetika, obat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan (bukti P-5). Instruksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dilakukan oleh Penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP dan berkoordinasi dengan Penyidik dari Dinas Kesehatan. Pemohon PK menyatakan bahwa penyidikan hanya dilakukan oleh Poltabes Medan dan tidak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Medan, sehingga menurut Pemohon PK, putusan PN Medan harus dibatalkan karena tidak bersesuaian dengan bukti P-5.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan atas *Novum* yang Diajukan di Dalam Permohonan PK

Majelis Hakim PK dalam pertimbangannya menyatakan:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak diketemukan *novum* yang dapat mempengaruhi putusan *judex jurist*, permohonan yang diajukan bukanlah *novum* tetapi bukti-bukti baru yang tidak relevant (bukti-bukti P1 s/d P8);
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekeliruan nyata-nyata juga tidak dapat dibenarkan, karena *judex jurist* di dalam pertimbangan dan putusannya tidak terdapat kesalahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan putusan *judex jurist* tersebut.¹⁶⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PK memutuskan untuk menolak permohonan PK dari Pemohon PK atau Terpidana, yaitu Bachtiar Sitinjak, dan menetapkan putusan yang dimohonkan PK tersebut tetap berlaku.

4. Analisa Kasus Terhadap *Novum* yang Diajukan Terpidana dan Ditolak Oleh Mahkamah Agung Sebagai Dasar Peninjauan Kembali

Majelis Hakim PK menolak sejumlah fakta (bukti P-1 sampai dengan P-8) yang diajukan oleh Pemohon PK, yakni Bachtiar Sitinjak, sebagai *novum* yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum PK. Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang

¹⁶⁴*Ibid.*, hal. 23-24.

diajukan sebagai *novum*, meskipun memiliki sifat kebaruan, yang mana penemuan akan bukti didapatkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai, tetapi tidak memiliki kualitas atau kekuatan sebagai *novum* yang ditentukan di dalam KUHP. Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PK yang menolak *novum* karena tidak memiliki relevansi atau unsur substansial yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK atau Terpidana sehingga dapat menghasilkan putusan bebas atau putusan lepas atau syarat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau bahkan syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.

Penilaian terhadap kualitas *novum* yang diajukan dalam permohonan PK sangat kasuistis, dalam arti berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terpidana.¹⁶⁵ Terpidana atau Pemohon PK, Bachtiar Sitinjak, diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan melakukan tindak pidana pengedaran psikotropika golongan I secara melawan hukum (tanpa hak) yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e jo Pasal 59

¹⁶⁵Komariah Emong Sapardjaja, *loc.cit.*

ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 berdasarkan putusan Nomor 574/Pid.B/2003/PN-Mdn tertanggal 17 Juli 2003. Putusan PN Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Pemohon PK atau Terpidana adalah secara tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika golongan I yang dilakukan secara teroganisir. Dalam permohonan PK, Terpidana atau Pemohon PK mengajukan sejumlah bukti baru berupa surat, artikel, yang telah disebutkan pada poin 2 (bukti P-1 sampai dengan P-8).¹⁶⁶ Semua bukti yang diajukan jika dihubungkan dengan putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terpidana tidak memberikan pengaruh atau kekuatan sehingga dapat menghapuskan kesalahan Terpidana atau Pemohon PK.

- a. Bukti P-6 sampai dengan P-8 diajukan oleh Pemohon PK untuk membuktikan bahwa Pemohon PK sedang dalam perawatan di Rumah Sakit saat tindak pidana terjadi. Atas dasar bukti tersebut, Pemohon PK atau Terpidana menyatakan keterbatasan yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, fakta berupa

¹⁶⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia (e), *op.cit.*

penyakit yang diderita oleh Terpidana atau Pemohon PK tidak serta-merta menghapuskan unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon PK berargumen bahwa psikotropika berupa shabu-shabu yang ditemukan tergolong ke dalam golongan II, bukan golongan I sebagaimana yang disebutkan oleh JPU. Dilihat dari segi kualitas, bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tidak memiliki kualitas untuk menghasilkan putusan bebas maupun lepas, karena tidak mengakibatkan penghapusan kesalahan tetapi memiliki kualitas untuk memenuhi syarat yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

c. Bukti P-5 berupa Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 75/MEN.KES/INST./1984 juga tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang substansial sehingga dapat meniadakan kesalahan atau menjadi dasar pembenar Pemohon PK atau Terpidana. Instruksi Menteri Kesehatan tidak mempunyai relevansi langsung maupun akibat langsung terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pemohon PK.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Penulis mempunyai pendapat yang sama dengan Mahkamah Agung, bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK tidak memiliki kualitas sebagai *novum* atau tidak mempunyai relevansi dengan tindak pidana dalam pokok perkara, sehingga tidak memenuhi kualifikasi *novum* yang ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/PK/Pid/2006

Tindak pidana yang diperkarakan dalam Putusan Nomor 39/PK/Pid/2006 adalah penyambungan listrik secara ilegal (pencurian listrik) yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU No. 20 Tahun 2002) dengan Terpidana bernama Andi Sudirman (Andi). Tanggal 29 Mei 2003, sekitar pukul 10.00 WIB, petugas gabungan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kepolisian mendatangi Terpidana yang berada di domisili kantor PT. Menganti Permai Gresik. Petugas gabungan menemukan adanya sambungan kabel dari Jaringan Tengah Rendah (JTR) ke Pompa Air milik PT. Menganti Permai Gresik, dan yang melakukan penyambungan dari tegangan milik PLN tersebut adalah Terpidana tanpa ijin dari pihak PLN.

Penyambungan dilakukan secara langsung dengan menggunakan kabel *twisted*. Terpidana menggunakan aliran listrik tersebut untuk pengeboran air dengan tujuan dijual kepada warga Perumahan Menganti Permai Gresik. Perbuatan Terpidana membuat PLN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). JPU mendakwa perbuatan Terpidana dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 60 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002.¹⁶⁷

Menurut Majelis Hakim PN Gresik, perbuatan Terpidana yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum. Putusan PN Gresik No. 239/Pid.B/2003/PN.GS tertanggal 3 Maret 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang memutus Terpidana terbukti bersalah melakukan pencurian listrik dengan putusan No. 1573/K/Pid/2004 tertanggal 23 Desember 2004. Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan

¹⁶⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia (f), Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/PK/Pid/2006 Tertanggal 9 Januari 2007.

kepada Terpidana. Terpidana mengajukan permohonan PK terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 13 Maret 2006 dengan dasar keadaan atau fakta baru (*novum*).

1. Fakta atau Keadaan yang Telah Diajukan atau Dibuktikan di Pengadilan Sampai Tingkat Kasasi Berdasarkan Putusan Nomor 39/PK/Pid/2006¹⁶⁸
 - a. Alat bukti keterangan saksi dari Agustomo, Samsudi dan Bambang.
 - b. Alat bukti keterangan ahli dari Ir. Sanyoto.
 - c. Barang bukti berupa Kabel, 1 buah MCCB, MCB dan 1 kotak *Box* pengaman Skring.
 - d. *Tempus* dan *Locus delicti* adalah 29 Mei 2003 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di tahun 2003 bertempat di PT. Menganti Permai Gresik atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum PN Gresik.
 - e. Terpidana telah terbukti menyambung langsung dengan menggunakan kabel *Twisted* sepanjang ± 200 m dengan ukuran 2 x 10 mm dari JTR milik PLN dihubungkan ke pompa air dan menyambung langsung kabel *Twisted* 2 x 10

¹⁶⁸*Ibid.*, hal. 1-3.

mm sepanjang ± 25 m yang dipergunakan untuk mesin las dengan pengaman 1 buah MCB 1x16 ampere (3500 V).

2. Keadaan Baru (*Novum*) yang Diajukan di dalam Permohonan Peninjauan Kembali¹⁶⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tertanggal 15 Desember 2004 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Putusan MK tersebut berbunyi bahwa UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Terpidana dengan dasar UU No. 20 Tahun 2002 dijatuhkan pada tanggal 23 Desember 2004, yaitu 8 hari setelah putusan MK dijatuhkan, sehingga menurut Terpidana, Mahkamah Agung telah bertentangan dengan azas legalitas dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana.

¹⁶⁹*Ibid.*, hal. 4-6.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan atas *Novum* yang
Diajukan di Dalam Permohonan Peninjauan Kembali

Majelis Hakim PK dalam pertimbangannya menyatakan:

bahwa bukti baru yang diajukan sebagai alasan Pemohonan Peninjauan Kembali adalah tidak relevant dalam perkara *a quo*, sehingga batal atau tidaknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut tidak akan mengakibatkan putusan yang berbeda, yaitu membebaskan Terdakwa karena tidak diatur dalam ketentuan undang-undang;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP¹⁷⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim PK memutuskan untuk menolak permohonan PK Terpidana Andi Sudirman dan menyatakan putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku.

¹⁷⁰*Ibid.*, hal. 6.

4. Analisa Kasus Terhadap *Novum* yang Diajukan Terpidana dan Ditolak Oleh Mahkamah Agung Sebagai Dasar Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan sebagai *novum* sampai saat ini belum mendapat ketentuan di dalam hukum positif Indonesia dan masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. T. Nasrullah berpendapat perubahan Undang-Undang (UU) yang tertuang di dalam putusan MK adalah *novum* karena adanya dekriminialisasi terhadap suatu perbuatan, tetapi *novum* tersebut hanya dapat digunakan untuk meniadakan masa pembedaan yang belum dijalankan, bukan untuk meminta putusan bebas. Hal ini karena ketika tindak pidana tersebut dilakukan, Undang-undangnya masih berlaku sebagai hukum positif, dengan demikian sejalan dengan azas legalitas.¹⁷¹ Sebaliknya, para Hakim Mahkamah Agung, seperti yang terjadi di dalam putusan PK Terpidana kasus Bom Bali Amrozi, lebih berpendapat perubahan UU tidak dapat diajukan sebagai *novum* karena perubahan UU hanya mempunyai akibat terhadap perbuatan-perbuatan yang akan datang, bukan untuk perbuatan yang

¹⁷¹T. Nasrullah, *loc.cit.*

sudah terjadi.¹⁷² Penjelasan yang berkaitan mengenai perubahan UU sebagai *novum* adalah ketentuan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 58 ini menjadi dasar pertimbangan atau argumentasi dari para Hakim Mahkamah Agung yang menolak putusan MK sebagai *novum* dalam pengajuan PK.

Pemohon PK dalam perkara pidana dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/PK/Pid/2006 mengajukan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai *novum*. Pemohon PK atau Terpidana, Andi Sudirman, didakwa melakukan pencurian listrik atau penggunaan listrik yang bukan haknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Pengadilan Negeri Gresik dengan putusan Nomor 239/Pid.B/2003/PN.GS menjatuhkan putusan bebas terhadap Andi Sudirman yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

¹⁷²Djoko Sarwoko, *loc.cit.*

yang didakwakan. Putusan PN Gresik tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan putusan Nomor 1573/K/Pid/2004 tertanggal 23 Desember 2004, di mana Pemohon PK atau Terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 8 bulan karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002. Pada saat Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang menghukum Terpidana atau Pemohon PK di tingkat kasasi, UU No. 20 Tahun 2002 yang menjadi dasar ppidanaan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon PK atau Terpidana berargumen bahwa penjatuhan pidana atas dirinya tidak memiliki dasar hukum karena ketentuan UU yang mengatur sudah tidak memiliki kekuatan mengikat.¹⁷³

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tidak memiliki relevansi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK atau Terpidana, sehingga putusan tersebut bukan termasuk *novum* yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Menurut Penulis, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam hal penolakan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-1/2003

¹⁷³Mahkamah Agung Republik Indonesia (f), *op.cit.*, hal. 5-6.

sebagai *novum* sudah tepat, meskipun argumentasi yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan kurang tepat.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga batal atau tidaknya UU No. 20 Tahun 2002 tidak akan mengakibatkan putusan yang berbeda, karena pertimbangan tersebut memberikan peluang atas pelanggaran azas legalitas yang ada dalam hukum pidana. Majelis Hakim Mahkamah Agung seakan-akan berpendapat bahwa ketidakberlakuan suatu UU berdasarkan putusan MK tidak memiliki relevansi langsung terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam UU tersebut. Azas legalitas mensyaratkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan bagi seseorang. Apabila seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan UU yang dinyatakan tidak mengikat lagi, maka perbuatan yang semula tindak pidana, tidak lagi merupakan tindak pidana karena tidak ada dasar pemidanaannya. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung akan lebih tepat memberikan argumentasi penolakan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 sebagai *novum* dikarenakan penjatuhan pidana terhadap

Pemohon PK atau Terpidana didasarkan pada *tempus delictinya*, yakni tanggal 29 Mei 2003 atau setidaknya pada bulan Mei 2003, di mana pada saat itu, UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan masih mengikat, bukan didasarkan pada saat pemeriksaan di tingkat kasasi sedang berlangsung. Apabila berdasarkan pada *tempus delicti*, tidak terdapat permasalahan legalitas dalam penjatuhan pidana sehingga argumentasi Pemohon PK atau Terpidana yang menyatakan tidak adanya dasar pemidanaan saat penjatuhan pidana di tingkat kasasi dapat ditolak.

Berdasarkan perbandingan ketiga putusan yang telah dianalisa sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai kualifikasi *novum* yang memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP menurut pendapat para hakim Mahkamah Agung. Pertama, sifat kebaruan *novum* harus diperbandingkan dengan fakta atau keadaan yang telah terungkap di dalam persidangan yang mana putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Kedua, *novum* berupa alat bukti harus memenuhi syarat minimum pembuktian (minimal dua alat bukti sah). Ketiga, kualifikasi *novum* pada dasarnya luas, yakni dapat berupa apapun, tetapi harus berkaitan

dengan unsur tindak pidana pada pokok perkara, fakta atau keadaan yang tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana bukan termasuk *novum* berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk ke dalam kualifikasi *novum*, karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana pada pokok perkara.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan mengenai *novum* sebagai dasar upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di dalam hukum acara pidana Indonesia terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP tidak secara tegas memberikan definisi *novum*, tetapi ditentukan bahwa *novum* sebagai dasar pengajuan PK adalah *novum* yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁷⁴ Sebelum KUHAP berlaku, ketentuan *novum*, yang mana disebut dengan istilah *nova*, terdapat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 (UU Nomor 19 Tahun 1964) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 (Perma Nomor 1 Tahun 1980). Penjelasan Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 1964 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *nova* adalah "fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian."¹⁷⁵ Apabila ketentuan KUHAP dibandingkan dengan UU Nomor 19 Tahun 1964, maka ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 1964 lebih mempersulit pengajuan upaya hukum PK atas dasar *novum* yang mana fakta atau keadaan baru yang diajukan minimal berjumlah dua atau lebih (fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, disebut juga dengan *nova*, yang merupakan istilah jamak dari *novum*), sedangkan KUHAP menentukan

¹⁷⁴Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 263 ayat (2) huruf a.

¹⁷⁵Indonesia (c), *op.cit.*, penjelasan ps. 15.

bahwa hanya dengan pengajuan sebuah fakta atau keadaan baru (*novum*), maka upaya hukum PK dapat diajukan.

Batasan *novum* yang luas yang diberikan KUHAP menimbulkan multi interpretasi di kalangan masyarakat, baik di kalangan para ahli hukum maupun praktisi hukum.

Novum sebagai dasar pengajuan upaya hukum PK adalah *novum* yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Unsurnya terdiri dari sifat kebaruan dan kualitas atau kekuatan *novum*. Sifat kebaruan *novum* harus diperbandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap atau diketahui saat pemeriksaan persidangan berlangsung di mana putusan belum berkekuatan hukum tetap.¹⁷⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa sifat kebaruan tersebut dilihat berdasarkan sudut pandang pemeriksaan di persidangan. Unsur lain dari *novum* sebagai dasar upaya hukum PK adalah kualitas atau kekuatan *novum* yang dihubungkan dengan pokok perkara. *Novum* sebagai dasar upaya hukum PK merupakan *novum* yang memiliki kualitas atau kekuatan untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi putusan lepas atau putusan bebas atau

¹⁷⁶Hadari Djenawi Tahir, *op.cit.*, hal. 37.

syarat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau syarat penerapan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Pemenuhan kualifikasi *novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum PK yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, ditentukan oleh para hakim di Mahkamah Agung, meskipun sebelumnya *novum* diperiksa oleh hakim di Pengadilan Negeri tempat perkara pertama kali diperiksa. Unsur 'menimbulkan dugaan kuat' dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP menggambarkan bahwa KUHAP tidak secara jelas dan tegas mengatur ketentuan mengenai *novum* sehingga para hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif, terutama menyangkut kualitas atau kekuatan *novum*. Ketidaktegasan pengaturan *novum* dalam KUHAP menimbulkan banyaknya pengajuan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung, yang mana *novum* diinterpretasikan secara subyektif oleh Pemohon PK. Sementara itu, penilaian para hakim tentang *novum*, meskipun tidak diatur secara terperinci dalam KUHAP, selalu berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam pokok perkara, sehingga upaya hukum PK atas dasar *novum* yang diajukan lebih banyak ditolak oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan-putusan PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, para hakim Mahkamah Agung cenderung tidak memberikan penjelasan terperinci dalam menilai kekuatan atau kualitas *novum* yang diajukan. Penjelasan atas kualitas *novum* yang terdapat di bagian pertimbangan putusan diberikan sebatas "tidak berhubungan dengan pokok perkara" atau "tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHP."

Menurut salah seorang Hakim Agung, Komariah Emong Sapardjaja, dalam menilai *novum*, hakim akan mengacu kepada pemeriksaan persidangan sebelumnya yang telah digelar di mana hal tersebut terdapat di dalam kesatuan berkas PK yang diserahkan ke Mahkamah Agung. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kekuatan atau kualitas *novum* bersifat kasuistis.

Putusan PK Nomor 109/PK/Pid/2007; 57/PK/Pid/2005; dan 39/PK/Pid/2006 menggambarkan penilaian para Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan kualifikasi *novum*. Pertama, sifat kebaruan *novum* harus diperbandingkan dengan fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan sebelum berkekuatan hukum tetap. Kedua, *novum* yang berupa alat bukti, harus memenuhi syarat

minimum pembuktian (minimal dua alat bukti yang sah). Ketiga, kualifikasi *novum* pada dasarnya luas, yakni dapat berupa apapun, tetapi harus berkaitan dengan unsur tindak pidana pada pokok perkara, fakta atau keadaan yang tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana bukan termasuk *novum* berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk ke dalam kualifikasi *novum*, karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana pada pokok perkara.

Kriteria mengenai kualitas atau kekuatan *novum* yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP sudah tidak memenuhi kondisi perkembangan hukum dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan masalah pihak yang mengajukan upaya hukum PK. Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan bahwa hanya Terpidana atau ahli warisnya yang memiliki hak mengajukan upaya hukum PK. Berdasarkan perkembangan hukum saat ini, JPU juga dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum PK. Keterkaitan antara *novum* dengan pihak yang mengajukan PK adalah ketentuan mengenai kualitas *novum*, yakni tentang perubahan putusan yang telah dijatuhkan. Apabila JPU yang mengajukan upaya

hukum PK berdasarkan *novum*, maka secara *a contrario* dari Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHP, kualitas *novum* yang dipersyaratkan adalah *novum* yang menimbulkan dugaan kuat, yang apabila telah diketahui selama proses pemeriksaan persidangan, maka hasilnya akan berupa putusan pidana bagi si Termohon PK atau Terdakwa.

3. Putusan Nomor 109/PK/Pid/2007, 57/PK/Pid/2005 dan 39/PK/Pid/2006 adalah beberapa contoh perkara yang mencapai tingkat PK dan diputus berdasarkan penilaian atas *novum* yang diajukan. *Novum* yang diajukan dalam putusan Nomor 109/PK/Pid/2007 menurut Mahkamah Agung telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Penulis mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat Mahkamah Agung yang menerima seluruh *novum* yang diajukan. Menurut Penulis, tidak semua *novum* yang diajukan memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. *Novum* berupa alat bukti saksi dari Indra Setiawan tidak dapat dikatakan sebagai *novum* yang memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, karena saksi Indra Setiawan tidak memenuhi unsur kebaruan sebagai *novum*. Saksi Indra Setiawan dalam

pemeriksaan persidangan sebelumnya telah memberikan keterangan. Selain itu, keterangan baru yang diberikan oleh Indra Setiawan mengenai keterlibatan BIN, telah diketahui Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk secara khusus untuk mendampingi para penyidik dalam mencari fakta-fakta kasus Munir pada saat proses penyidikan. Jadi, secara fakta, apabila dihubungkan dengan sifat kebaruan *novum*, keterangan saksi Indra Setiawan tidak memenuhi kualifikasi *novum*. Mahkamah Agung menerima keterangan saksi Indra Setiawan sebagai *novum* karena berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan (hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam persidangan), bukan hal-hal yang terjadi di luar persidangan. Jadi, menurut Mahkamah Agung, sifat kebaruan *novum* yang memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP harus diperbandingkan dengan segala keadaan atau fakta yang terungkap dalam dan di depan pemeriksaan persidangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Hal-hal yang diketahui di luar persidangan yang berkaitan, dalam arti tidak dibicarakan dalam persidangan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi dasar pengajuan *novum*.

Novum yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara dengan putusan PK Nomor 57/PK/Pid/2005, meskipun memenuhi unsur kebaruan, tetapi tidak mempunyai kualitas ataupun kekuatan yang dapat mengubah putusan hakim berkekuatan hukum tetap terdahulu, sehingga *novum* tersebut tidak diterima dan pengajuan PK ditolak oleh Mahkamah Agung. Tidak diterimanya *novum* yang diajukan Terpidana atau Pemohon PK sebagai dasar PK dikarenakan *novum* tidak memiliki relevansi yang berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Pemohon PK. Menurut Mahkamah Agung, *novum* yang diajukan oleh Terpidana sebagai dasar pengajuan upaya hukum PK tidak memenuhi ketentuan *novum* dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, karena secara substansial, *novum* tidak memiliki kualitas untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/PK/Pid/2006 adalah salah satu putusan PK yang amarnya berupa penolakan permohonan PK oleh Terpidana atau Pemohon PK karena *novum* sebagai dasar pengajuan PK tidak diterima oleh Mahkamah Agung sebagai *novum* yang memenuhi ketentuan di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Menurut Majelis Hakim PK, *novum* berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-

022/PUU-1/2003 yang diajukan oleh Pemohon PK atau Terpidana tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga *novum* tersebut bukan termasuk ke dalam *novum* yang ditentukan di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk ke dalam kualifikasi *novum*. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menolak *novum* sudah tepat, meskipun argumentasi yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan kurang tepat. Majelis Hakim Mahkamah Agung akan lebih tepat memberikan argumentasi penolakan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 sebagai *novum* dikarenakan penjatuhan pidana terhadap Pemohon PK atau Terpidana didasarkan pada *tempus delictinya*, yakni tanggal 29 Mei 2003 atau setidaknya pada bulan Mei 2003, di mana pada saat itu, UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan masih mengikat, bukan didasarkan pada saat pemeriksaan di tingkat kasasi sedang berlangsung. Jadi, *novum* berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada perkara ini tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di dalam penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk mencegah penumpukan perkara pengajuan PK atas dasar *novum* di Mahkamah Agung dan menjamin kepastian hukum adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi *novum* sebagai dasar pengajuan PK yang ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP masih menimbulkan multi interpretasi dalam masyarakat. Belum adanya ketentuan yang tegas dan jelas mengenai kualifikasi *novum* menyebabkan Mahkamah Agung menerima banyak permohonan upaya hukum PK atas dasar *novum*. Oleh karena itu, sebaiknya ketentuan mengenai kualifikasi *novum* di dalam KUHP lebih diperjelas dan dipertegas, hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam *novum*, serta memberikan penjelasan sejauh mana *novum* dapat memenuhi kualifikasi baru, apakah diartikan secara harafiah, atau termasuk keadaan atau fakta yang sudah diketahui (lama) tetapi belum pernah menjadi pembicaraan di dalam persidangan.
2. Kualifikasi *novum* yang luas dan tidak spesifik di dalam KUHP seharusnya diperjelas oleh para hakim yang

dicantumkan di dalam putusan PK. Hakim bertanggungjawab mengisi bagian-bagian hukum yang kosong melalui penafsiran. Penafsiran Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa *novum* sebagai dasar permohonan upaya hukum PK, seyogyanya diberikan secara jelas dan spesifik, apakah menolak atau menerima *novum* yang diajukan. Para Hakim Mahkamah Agung harus mencantumkan alasan-alasan yuridis yang tepat dan jelas dalam memberikan keputusan untuk menerima atau menolak *novum*, tidak hanya sekedar memberikan alasan seperti "*novum* yang diajukan tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP."

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PK/Pid/1996 tertanggal 25 Oktober 1996, Putusan Nomor 3/PK/Pid/2001 tertanggal 2 Agustus 2001 dan Putusan Nomor 109/PK/Pid/2007 tertanggal 25 Januari 2008, menggambarkan bahwa kondisi hukum sudah tidak bersesuaian dengan kondisi masyarakat, yang mana ketegasan dan kejelasan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan upaya hukum PK masih belum diatur secara tegas dan jelas di dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan hukum acara pidana Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada

pengajuan *novum* sebagai dasar upaya hukum PK oleh JPU, yang mana ketentuannya terdapat di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, yakni dalam hal kualitas atau kekuatan *novum*. Secara *a contrario* dari Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, kualitas atau kekuatan *novum* yang diajukan JPU adalah *novum* yang menghasilkan putusan penjatuhan pidana kepada Termohon PK, yang mana hal tersebut tidak diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Dasar hukum kewenangan JPU mengajukan upaya hukum PK seharusnya diatur di dalam Undang-undang dan tidak lagi berdasarkan yurisprudensi. Pemerintah Indonesia sebaiknya memasukkan ketentuan mengenai kewenangan JPU tersebut di dalam KUHP, serta mengubah ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP tentang kualitas atau kekuatan *novum* sehingga *novum* sebagai dasar PK yang diajukan juga dapat menghasilkan putusan penjatuhan pidana bagi Termohon PK.

4. Untuk mencegah adanya pengajuan *novum* sebagai dasar PK yang sebenarnya merupakan keadaan atau fakta lama, yakni sudah diketahui selama proses pemeriksaan berlangsung atau sebelum putusan hakim memperoleh kekuatan hukum

tetap, namun tidak menjadi pembicaraan di persidangan, maka sebaiknya para penyidik dan Penuntut Umum terkait lebih meningkatkan kinerja dalam mencari fakta-fakta serta bukti-bukti yang menentukan, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat terwujud.

